

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
DI KEPULAUAN GILI RAJA DESA BANMALENG
KECAMATAN GILI GENTING KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI

Oleh:
Rica Nofianti
NIM C87215032



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Rica Nofianti
NIM : C87215032
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikepulauan Gili Raja
Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten
Sumenep.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya yang menyatakan,




Rica Nofianti
C87215032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Rica Nofianti NIM C87215032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya 09 Desember 2019


Pembimbing

Hanafi Adi Putranto, M.Si
- NIP. 198209052015031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rica Nofianti NIM. C87215032 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari jum'at, 13 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Manajemen Zakat Dan Wakaf


Majelis Munaqasah Skripsi

Pengaji I




Hanafi Adi Putranto, M.Si
NIP. 198209052015031002

Pengaji II




Saoki, SH.I.MHI
NIP. 197404042007101004

Pengaji III



Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Pengaji IV



Basar Dikuraisyin, M.H
NIP. 198811292019031009

Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RICA NOFIANTI
NIM : C87215032
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : ricanofianti211218@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KEPULAUAN GILI RAJA

DESA BANMALENG KECAMATAN GILI GENTING KABUPATEN

SUMENEP

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Januari 2020
Penulis

(Rica Nofianti)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dikepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili genting Kabupaten Sumenep”. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab Rumusan Masalah antaranya 1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili genting Kabupaten Sumenep? 2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep?.

Metodelogi penelitian yang di gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Banmaleng, tokoh agama dan mustahik.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep belum sesuai dengan syari'at Islam, dalam praktik pelaksanaan dan perhitungannya masyarakat Desa Banmaleng masih kurang mengerti tentang *nisab*, *haul*, dan pendistribusian zakatnya. Dan untuk faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan zakat hasil pertaniannya mereka melihat pemngaruh lingkungan, (adat istiadat), keagamaan serta keperdulian, dan dilaksanakanlah zakat hasil pertanian tersebut oleh masyarakat Desa Banmaleng

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEM,BIMBING	ii
PENGESGESAHAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Manfaat Penelitian Dan Tujuan Peenelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metodologi Penelitian.....	19
1. Pendekatan Dan Jenbis Penelitian	20
2. Lokasi Penelitian	21
3. Data Yang Dikumpulkan.....	21
4. Sumber Data.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23

6. Teknik Pengelolaan Data	24
7. Teknik Keabsahan Data	25
H. Sistematika Pembahasan.....	27
 BAB II PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN.....	30
A. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian	30
B. Dasar Hukum Zakat	32
C. Syarat-Syarat Wajib Zakat	34
D. Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Dizakati	39
E. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	41
F. Zakat Pertanian	43
G. Nisab Zakat Pertanian Dan Persentasenya	46
 BAB III PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI DESA BANMALENG	50
A. Gambaran Umum	50
1. Visi dan Misi	52
2. Demografi.....	53
B. Kondisi Pemerintahan Desa Banmaleng.....	56
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banmaleng.....	56
C. Kondisi Pendidikan	60
D. Kondisi Ekonomi Berdasarkan Rofesi	61
E. Transportasi Dan Perhubungan.....	63
F. Sosial Budaya.....	64
G. Masalah Dan Potensi Desa Banmaleng.....	65

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KEPULAUAN GILI RAJA DESA BANMALENG KEC. GILI GENTING KAB. SUMENEP	84
A. Analisis Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kepulauan Gili Raja Desa Ban Maleng	84
B. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Da;Lam Melaksanakan Zakat Hasil Pertanian Di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Banmaleng Tahun 2015	54
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Desa Banmaleng Tahun 2015	55
3.3 Nama Perangkat Pemerintahan Desa Banmaleng Tahun 2015	57
3.4 Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Banmaleng Tahun 2015	58
3.5 Nama Dusun dan Kepala Dusun Desa Banmaleng Tahun 2015	58
3.6 Nama Ketua RT dan RW Desa Banmaleng Tahun 2015	58
3.7 Daftar Nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banmaleng 2015.....	60
3.8 Tingkatan Pendidikan di Masyarakat Desa Banmaleng Tahun 2015	61
3.9 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Banmaleng Tahun 2015.....	63
3.10 Jenis Jalan Desa Banmaleng	64
3.11 Fasilitas di Desa Banmaleng	65
3.12 Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Desa Banmaleng	71
3.13 Hasil Wawancara Petani di Desa Banmaleng	76

DAFTAR GAMBAR

Proses Panen jagung.....	80
Proses perhitungan zakat keranjang	81
Proses pemberian zakat kepada mustahik	82
Proses pemberian zakat kepada mustahik	83
Proses pemberian zakat kepada mustahik	84
Surat Penelitian	96
Surat Keputusan Proposal.....	97
Turnitin	98
Transkip Wawancara	99
Surat Izin Penelitian Dari PEMDES	108
Kartu Bimbingan	109
Dokumentasi Wawancara	110
Daftar Pertanyaan	117
Surat Keterangan Lulus Plagiasi	121
Biodata Penulis	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat dari rukun Islam yang kelima, zakat sangat berperan penting dalam sumber daya instrumental dalam pengentasan kemiskinan, sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya sangat berkaitan. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upacara pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan menjadi potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin di Indonesia.¹

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana hidup yang serba kekurangan, Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi dikarenakan lemahnya sumber penghasilan yang tidak seimbang. Zakat dapat dikeluarkan dari kerja keras/pendapatan masyarakat dalam mencari nafkah dan mencapai nisab untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan, sebagai penyejahteraan rakyat miskin di Indonesia.²

¹ Umrorul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (UIN MALIKI Press, 2010), hlm. 38

²M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengentaskan Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25

Zakat adalah ibadah yang kaitannya dengan harta benda yang telah di sepakati (*Ma'aliyah Ijtima'iyyah*) yang memiliki posisi strategis dan penentu, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan untuk kesejahteraan umat muslim, bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun islam yang lima. Di dalam kitab fiqh juga telah dijelaskan dan ditetapkan mengenai aturan-aturan tentang jenis harta yang wajib zakat, cara kerja amil, haul, nisab, musahiq (*orang yang berhak menerima zakat*). Dari muzakki mengeluarkan zakat adalah bentuk dari kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka, mempunyai kesadaran atas harta yang dipunya yang sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya.³

Menurut terminologi syariat islam (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu, yang juga telah mencapai syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkannya dan juga diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (*Kifayatul Akhyar*). Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah di keluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.⁴

Al-qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dapat dipandang sebagai indikator utama dalam ketundukan seseorang terhadap ajaran islam

³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bank Indonesia Bank Syariah, *konsep produk, dan, Implementasi Operasional*, (Jakarta: Jambatan, 2001), hlm.18

⁴ Didin Hafinuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13

inilah ciri utama mukmin yang akan mendapat kebahagiaan hidup dan rahmat Allah SWT. Kebersediaannya dipandang pula sebagai seseorang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk, sekaligus membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Karenanya ia terdorong untuk membantu atau menolong mereka dengan hati yang riang dan ringan, tanpa merasa terbebani olehnya, karna apa saja yang kita berikan akan kembali pada kita dengan berlimpah ruah.⁵

Membentuk usaha tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam saja, akan tetapi bagaimana dari penghasilan kita, kita bisa menyisihkan sebagian harta dan di bayarkan kepada LAZ (*lembaga amil zakat*) atau kepada yang berhak langsung. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas sumber daya manusian (SDM), dengan pengembangan dan kekreatifan serta pengetahuan masyarakat dalam menyantuni dan bersosialisasi kepada sesama akan menumbuhkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.⁶

Dalam Islam menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah untuk mereka yang membutuhkan.

Dalam Islam, mereka yang tidak berkecukupan mempunyai hak sosial atas

⁵ M. Baghir Al-Habshi, *Fikih Praktis 1Mmenurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2005), hlm.273

⁶ Amalia, Khasyiful Mahalli, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Voll.2012 Hal 71

kebutuhan mereka yang mana salah satu dalil terdapat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

حُدْنِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً نُظْهِرُهُمْ وَتُزَكِّيَّهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ صَلَوةً تِلْكَ سُكْنَى لَهُمْ

قَلِيلٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At-Taubah, 9; Ayat 103).⁷

Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas dan jelas memerintahkan pelaksanaan zakat, perintah Allah SWT untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa sangat pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat islam. Salah satu dalil yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا أَلصَّلَوَةَ وَأَتُوْلَزَكُوَةَ وَأَرْكَعُوْمَعَ آلَرَ كِعِيْنَ

“Dan dirikanlah salat, dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk “. (Q.S. al-Baqarah, 2:43)⁸

Hikmah dan manfaat mengeluarkan zakat salah satunya sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistik serta menumbuhkan

⁷ Umrorul Hasanah, M.Si., *Manajemen Zakat Modern Pemberdayaan Ekonomi Umat* (UIN Maliki Press, 2010), hlm.4

⁸ Ibid 34

ketenangan hidup bagi yang melaksanakannya, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ibrahim: 14:7

وَإِذْ تَأْذَن رُزْكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَا زَيْدَنُكُمْ صَلِي وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنْ عَدَا بِي لَشَدِ يُدْ (7)

“Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya (nikmatku) sangat pedih,

Tidak ada batasan seberapa besar harta yang wajib di keluarkan zakatnya dan tidak ada pula keterangan jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Setelah itu, pada tahun kedua setelah hijriyah, menurut keterangan yang masyhur, mulai ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang harus di zakatkan.¹⁰

Rukun Islam yang ketiga ini mencakup di dalamnya zakat hasil pertanian sebagai harta yang utama bagi kaum muslimin yang wajib di keluarkan zakatnya. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan kita menunaikan zakat. Demikian pula banyak hadist Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat. Diantara firman Allah SWT yang berkenaan dengan zakat sebagai berikut:

⁹ Didin Khafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10

¹⁰ Syayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006 ,Cetakan pertama), hlm.497-498

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيْبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ صَلِيْ وَلَا تَيْمِمُوا لَحْيَتْ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْدِيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْمَلِصُوا فِيهِ حَمْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah, 267)“⁴¹

Allah memerintahkan dalam ayat tersebut, menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi/tanaman adalah wajib bagi seorang muslim, karena mayoritas penduduk muslim adalah petani. Dari ayat diatas dapat kita fahami dan ketahui bahwa terdapat kata Nafkahkanlah dan terdapat kalimat di atas pula yaitu sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu jelas dan tegas pula dalam ayat Al-quran tersebut bahwasanya apa yang kita keluarkan untuk zakat adalah yang baik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.¹²

Sebagaimana telah dikaji dalam fikih klasik, yaitu hasil tanam/pertanian adalah tanaman yang akan di tanam penggunaannya dari bibit biji-bijian yang menghasilkan makanan, dan bisa dimakan oleh manusia dan hewan, dan yang dimaksud dari hasil berkebun adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan umbi-umbian. Untuk mengairi pertanian dan perkebunan, sangat banyak manfaat yang luar biasa ketika zakat di keluarkan

¹¹ Departemen RI, *Al-Qura'an Dan Terjemah Syamil Al-Qur'an*, (Bandung: 2007), hlm. 452-267

¹² Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (cet 1Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 92

zakat sudah mendapat perhatian lebih, karena keduanya mengenai perihal zakat tersebut ada keterkaitan dengan volume persentase wajib zakat. Rosulullah Bersabdah “*Tanaman yang di airi-air hujan dan mata air maka zakatnya (10%) sedangkan yang diairi melalui penyiraman (irigasi) maka zakatnya adalah setengah dari seper sepuluh (5%).*^{d3}

Yusuf Qardhawi mengatakan dalam Fikih az-zakat bahwa hasil pertanian padi dan jagung bisa di keluarkan zakatnya pada saat panen tiba dan hasil panen mencapai nisab, dikarenakan zakat pertanian ini tidak mengenal haul. Hasil panen dari zakat pertanian padi dan jagung untuk pengeluarannya dari hasil (penghasilan bersih) setelah pengurangan semua beban biaya dan pencapaian nisab hasil panen tersebut. Sudah diketahui pada masa Rosulullah SAW bahwa zakat dapat dipungut dari hasil pertanian gandum, padi, kurma, dan anggur kering. Sudah banyak diketahui bahwa makanan pokok di Indonesia adalah beras (padi), jika hasil panen/pertanian yang dihasilkan bukan padi melainkan jagung, maka nisabnya bisa di setarakan dengan harga nisab dari padi tersebut. Dan untuk perhitungan nisab zakat dari hasil tanaman yang ditanam atau zakat pertanian adalah (lima wasaq), atau di Indonesia bisa dikatakan (lima) wasaq itu sepadan/disetarakan dengan 653 Kg beras.¹⁴

Dari Ibnu Umar, tabi'in beliau mengatakan bahwa zakat yang dikeluarkan wajib atas dua jenis dua biji-bijian saja, yaitu hasil dari pertanian (gandum) dan sejenisnya, berbeda dengan dua jenis (buah-buahan)

¹³ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80

¹⁴ Syayyid Sabik, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2004), Jilid 1, hlm. 524

seperti buah kurma dan buah anggur. Ada pendapat lain dari Malik dan Syafi'i bahwasanya zakat yang wajib di keluarkan yaitu berbagai makanan yang bisa dimakan dan bisa juga disimpan, salah satunya berupa buah-buahan kering seperti jagung, gandum, padi, dan biji-bijian. Hal ini dikeluarkan zakatnya. Dan yang dimaksud makanan adalah suatu makanan pokok yang dimakan oleh manusia dan menjadi kebutuhan utama pada saat normal dan bisa menghasilkan energi dan bisa beraktifitas kembali.¹⁵

Hasil pertanian merupakan kebutuhan asasi bagi manusia. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa pertanian itu merupakan soko guru kekayaan dari masyarakat, karena awal dari kekayaan itu adalah pertanian. Secara umum pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat desa banmaleng, banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian lain seperti perikanan, pembangunan rumah dan penjual kayu. Untuk sektor pertanian sendiri masyarakat desa banmaleng masih menunggu hujan dan panen 2 kali dalam (satu) tahun. Adat dan budaya yang dimiliki masih sangat kental, salah satu keunikannya yaitu pelaksanaan zakatnya. Untuk pelaksanaan zakatnya saja bermacam-macam, pengetahuan masyarakat tentang zakat yang sedikit tidak membuat mereka melupakan kewajibannya, mereka hanya percaya pada apa yang telah diberikan atau dikeluarkan akan bermanfaat bagi yang membutuhkan dan berkah bagi keluarganya.

Desa Banmaleng merupakan salah satu desa yang terletak di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten

¹⁵ Hasann Ayyub, *Fikih Ibadah Terjemahan Abdul Rosyad Shidiq*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2004), hlm. 531

Sumenep secara keseluruhan masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian dan nelayan. Desa Banmaleng luas lahannya diladang/tegal yaitu mencakup keseluruhan 325,98 Ha, dimana lahan ladang/tegal tersebut kebanyakan ditanami jagung, karena penduduknya mayoritas menjadi bekerja di bidang pertanian, bisa dikatakan para penduduk Desa Banmaleng menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian jagung yang mereka dapatkan dalam setiap tahunnya.

Rendahnya Pengetahuan yang dimiliki masyarakat petani di Desa Banmaleng mengakibatkan pembayaran zakatnya menyesuaikan lingkungan dan kepercayaan yang ada, zakat hasil pertanian entah itu nisabnya, dan kepada siapa mereka membayarkan zakatnya, terutama zakat hasil pertanian jagung karena selama ini pemahaman yang mereka ketahui dalam pembayaran zakat mereka memberikan hasil panen yang mereka dapatkan kepada tetangga sekitar atau kerabat dilingkungan yang ada, tanpa harus memperhatikan mana pihak yang wajib menerima zakat (Mustahik). Mereka menganggap bahwa dengan memberikan sedikit bagian dari hasil penen tersebut sudah mengantikan zakat dan sekaligus sedekah serta juga sebagai perwujudan rasa syukur mereka atas hasil panen yang di dapatkan. Mereka mengeluarkan zakat dengan pelaksanaan yang unik dan menarik, mereka mengeluarkan zakat berupa jagung yang masih utuh dengan hitungan jika memperoleh hasil panen (sepuluh ribu) biji jagung maka di keluarkan (1 ribu) biji jagung dan diberikan kepada saudara yang membantu proses panen, dan juga kepada orang yang punya musholla.

Dilihat sudah jelas dari apa yang paparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, masalah-masalah yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan zakat di Indonesia
 2. Kesadaran masyarakat atas pembayaran zakat di Indonesia
 3. Potensi zakat sudah tercapai tetapi masih rendah
 4. Masih banyak (*Muzakki*) yang memberikan kewajiban zakatnya secara langsung kepada (*Mustahiq*)
 5. Proses perhitungan zakat serta pembayaran zakat hasil pertanian

Dari identifikasi masalah diatas, peneliti hanya memberikan batasan pada dua hal agar fokus masalah dalam melakukan penelitian, dua batasan masalah tersebut adalah pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep. Dan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di Desa Banmaleng terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep?

2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melaksanakan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambahkan pengetahuan/keilmuan bagi sang peneliti yang lain perihal Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.
 - b. Dapat dijadikan sumber informasi/referensi bagi program studi prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf.
 - c. Sebagai pedoman dan menjadi patokan untuk bahan pembelajaran.
 - d. Dapat menjadi motivasi bagi pembaca dalam melakukan suatu penelitian, referensi, observasi, wawancara atau membaca buku-buku yang berhubungan dengan zakat.

2. Manfaat praktis

Dapat diharapkan dari hasil penelitian memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian sebagai pengentasan ke miskinan.

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.
 - b. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melaksanakan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pembayaran zakat hasil pertanian telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian dengan fokus kajian masing-masing yang berbeda, meski satu sama lain memiliki keterkaitan, penelitian ini membutuhkan penelitian terdahulu untuk perbandingan, acuan atau refrensi tertentu. Adapun penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Sisi Nur Adjati (2017) dengan judul *Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsung Kabupaten Kendal* penelitian ini membahas tentang Desa Tunggulsari sangat banyak potensi mengenai zakat hasil pertanian mereka mengeluarkan zakat yang biasanya dalam setiap panen yaitu sebesar Rp.109.127.430,- hasil panen tersebut bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan, dan untuk muzakkinya masyarakat disana zakat hasil pertaniannya yaitu dengan pembayaran langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan untuk pembayarannya zakatnya mereka sudah sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam serta masyarakat di Desa Tunggulsari

mengeluarkan zakat hasil pertanian atas dasar kesadaran individu saja.

Perbedaan pada penelitian ini adalah pelaksanaanya yang tidak sesuai takaran dan lokasi penelitian dan peneliti hanya fokus pada hasil pertaniannya saja.¹⁶

2. Fathuddin (2018) dengan judul *Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguanan Pendapatan Pertanian (Study Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Mapilli Kab Polman Kendal)* penelitian ini membahas tentang pemahaman muzakki yang berpengaruh terhadap kapatuhan membayar zakat, pemahaman muzakki semakin tinggi maka tingkat kepatuhan yang di peroleh dalam membayar zakat semakin meningkat. Perbedaan dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Banmaleng mungkin belum faham perihal zakat akan tetapi mereka sangat antusias dalam persoalan sosial masyarakat sekitar, dan pemahaman tidak menjadi kendala dalam pembayaran zakat dan meskipun hasil panen dikatakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan.¹⁷

3. Mufidah Kurnia Sari (2017) *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjungnganom Kabupaten Nganjuk)*. Dalam penelitian ini membahas mengenai praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian dan mereka masih

¹⁶ Sisi Nur Adjati, *Potensi Zakat Pertanian di Desa TunggulSari Kecamatan Blangsol Kabupaten Kendal, 2017*

¹⁷ Fathuddin, *Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Mapili Kab. Polman Kendal)*, 2018

kurang faham/sesuai dengan aturan hukum islam yang ada, karena masyarakatnya masih kurang faham/mengerti mengenai *haul* dan *nisabnya* untuk zakatnya didistribusikan langsung kepada orang-orang yang mereka inginkan saja. Masyarakat di Desa Kampungbaru ini berpedoman pada kebiasaan masyarakat perbedaan dari penelitian ini adalah pelaksanaanya yang tidak sesuai takaran dan lokasi penelitian serta peneliti hanya fokus pada hasil pertaniannya saja.¹⁸

4. Siti Mukarromah Nasir (2017) penelitian dengan judul *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai potensi desa yang terdapat di Desa Pattalikang yang sudah baik karena desanya terbilang cukup luas sehingga hasil pertanian sudah mencapai nisabnya. Bentuk kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tersebut sudah baik, karena mereka melakukan pembayaran zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid, mereka mengeluarkan zakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Tetapi mengenai tingkat pemahaman/pengetahuan yang dimiliki oleh Desa Pattalikang masih sangat rendah di karenakan faktor pendidikan serta faktor sosial dan kebiasaan. Perbedaan dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Banmaleng mungkin belum paham perihal zakat akan tetapi mereka sangat antusias dalam persoalan sosial masyarakat sekitar, dan

¹⁸ Mufidah Kurnia Sari, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec Mapili Kab Polman)*, Kabupaten Nganjuk, 2017

pemahaman tidak menjadi kendala dalam pembayaran zakat dan meskipun hasil panen dikatakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan.¹⁹

5. Fidayatus Sa'diyah (2014) *Pelaksanaan zakat Tambak Udang Desa Sedayu Lawas Kec Brondong Kab Lamongan di Tinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi*. Penelitian ini menunjukkan bahwa, petani tambah udang di Desa Sedayulawas Kec Brondong Kab Lamongan Mengeluarkan Zakatnya dengan diberikan kepada fakir miskin, janda-janda yang kurang mampu, pondok pesantren, dan mushola atau majid yang ada disekitar mereka ada pula yang menganggap bahwa hasil panen tambak udang yang mereka keluarkan pada setiap panennya itu bukan termasuk zakat tambak udanng melainkan sebagai infaq, akan tetapi mereka juga mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki pada setiap tahunnya.²⁰

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sisi Nur Adjati	<i>Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong</i>	Untuk mengetahui seberapa banyak potensi yang dihasilkan	Meneliti tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada seberapa banyak

¹⁹ Siti Mukarromah Nasir, *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Kabupaten Gowa)*, 2017

²⁰ Fidayatus Sa'diyah, Pelaksanaan Tambak Udang Desa Sedayu Lawas Kec Brondong Kab Lamongan di Tinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi, 2014

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>Kabupaten Kendal</i>	dalam setiap panen di Desa Tunggul Sari Kecamatan Bragon Kabupaten Kendal		potensi yang dihasilkan dalam zakat pertanian
NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Fathuddin	<i>Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Study Kasus Pada Masyarakat Kec Mapilli Kab PolmanKend al)"</i>	Untuk mengetahui pemahaman muzakki mengenai zakat serta tingkat kepatuhan pembayaran zakat hasil panen dengan penguatan pendapatan pertanian	Meneliti tentang pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil panen	Peneliti terdahulu lebih fokus kepada banyaknya masyarakat dalam kepatuhan pembayaran zakat
3	Mufidah Kurnia Sari	<i>Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjungnganom</i>	Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa kampung baru serta perhitungannya	Meneliti tentang Pelaksanaan zakat hasil pertanian	Peneliti terdahulu lebih fokus kepada perhitungan zakat hasil pertanian padi

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>Kabupaten Nganjuk).</i>			
4	Siti Mukarromah Nasir	<i>Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Kabupaten Gowa).</i>	Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat hasil pertanian padi di Desa Pattalikang	Meneliti tentang zakat hasil pertanian	Penelitian terlebih dahulu fokus kepada pembayaran zakat hasil pertanian
5	Fidayatus Sa'diyah	<i>Pelaksanaan zakat Tambak Udang Desa Sedayu Lawas Kec Brondong Kab Lamongan di Tinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi.</i>	Untuk mengetahui pelaksanaan dan perhitungan zakat hasil panen tambak udang di Desa Sedayu lawas.	Meneliti tentang Pelaksanaan zakat hasil pertanian serta perhitungan zakat hasil pertanian	Penelitian terlebih dahulu fokus pada pelaksanaan Zakat pertanian tambak udang di Desa Sedayu lawas

Sumber : Data Diolah 2019

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep. Fokus objek dari penelitian sebelumnya adalah pelaksanaan zakat hasil pertaniannya saja.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang terjadi yang dapat diamati dan yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain.²¹ Definisi operasional pada penelitian ini ialah Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian

Pelaksanaan adalah sesuatu kegiatan yang direncanakan oleh seseorang melalui tindakan dan disusun secara matang, terperinci, terarah guna supaya bisa mencapai tujuan yang setiap orang harapkan, pelaksanaan juga bisa dikatakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan dan akan tercapai jika apa-apa yang dibutuhkan dalam rencana telah siap dan lengkap pada waktunya, suatu yang akan dilaksanakan berdasarkan keinginan yang menurut kita mampu untuk melakukan suatu hal yang kita inginkan dan melaksakannya.

Zakat adalah Isim Masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, baik, bertambah dan berkembang.²² Zakat pertanian sendiri merupakan salah satu jenis zakat maal yang dikeluarkan pada saat panen tiba, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis

²¹ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 67

²² Fakharuddin, *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.13

seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, dan sebagainya. Maksud dari hasil pertanian yaitu hasil panen yang ditanam diladang/tegal dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.²³

Nisab zakat untuk pengairan pertanian dapat dilihat dari sistem pengairannya, hal ini berpengaruh terhadap pembayaran persentase wajib zakat, Rosulullah Bersabdah:

Tanaman yang di airi-airi hujan dan mata air maka zakatnya (10%) sedangkan yang diairi melalui penyiraman (irigasi) maka zakatnya adalah setengah dari seper sepuluh (5%). “

Nisab zakat tanaman atau zakat pertanian adalah (lima wasaq), ataun bisa di katakan (lima) wasaq itu setara dengan 653 Kg beras.

Pelaksanaan mengeluarkan zakat di lakukan oleh petani untuk dikeluarkan setiap kali panen, hanya saja terkait dengan pencapaian nisabnya hasil panen dalam satu tahun digabungkan sehingga mencapai nilai nisab untuk dikeluarkan (653 kg beras/jagung). Masyarakat Ke Pulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, khusus petani mereka panen 2 kali dalam 1 tahun dan mengeluarkan zakat 2 kali, dan pelaksanaan zakatnya dilakukan ketika panen tiba, agar bisa diberikan kepada yang membantu atau keluarga terdekat. Proses pelaksanaan zakat hasil pertanian sangat perlu untuk dikeluarkan zakatnya dari hasil pertanian sebanyak 2,5%, untuk pelaksanaan zakat khususnya di Kepulauan Gili Raja

²³ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80 cet. ke 1

Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, masyarakat petani tetap mengeluarkan zakat meski hasil panen sedikit.

G. Metodelogi Penelitian

Metode ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, pengertian dari metode penelitian adalah kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur instrumen dalam pelaksanaan penelitian.²⁴

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat di artikan penelitian dan temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁵ Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiyah, dimana peneliti sebagai instrumen kecil, teknik pengumpulan data di lakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif.²⁶

Penelitian yang akan dilakukan oleh sang peneliti akan menggunakan Pendekatan deskriptif Kualitatif yaitu menjelaskan/memberikan

²⁴ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 5

²⁵ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hal.4

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 9

gambaran suatu keadaan tentang realitas/fenomena yang ada dilapangan yaitu mengenai pelaksanaan pertanian oleh masyarakat Desa Banmaleng, untuk kemudian menganalisa dengan menjelaskan menggunakan kata/kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami. Berdasarkan fenomena yang ada di sana akan di analisa berupa data, sedangkan data yang di peroleh adalah data-data melalui metode penelitian kualitatif yang berupa kata/kalimat berbentuk tulisan dan tidak berupa angka, serta peneliti juga mengetahui mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi secara terperinci, memaparkan kembali di setiap fenomena yang ada yang akan memperdalam dan menyeluruh merujuk pada fokus penelitian dapat dianggap sebagai subjek yang ditempatkan sebagai sumber informasi.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung ditempat terjadinya suatu gejala. Maka objek penelitiannya dalam hal ini yaitu Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi Di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

3. Data Yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ada dua jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari²⁷. Data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara sumber-sumber yang bersangkutan. Maka Narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: yaitu bersumber dari tokoh agama, kepala desa, dan masyarakat setempat untuk memperoleh data pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

b. Data skunder

Sumber data skunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain, misalnya berupa laporan-laporan, buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian²⁸

²⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (yogyakarta: pustaka pelajar, 1999), hlm. 91

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2006), hlm 30

4. Sumber Data

Sumber data adalah fenomena yang terjadi berupa fakta dan data tersebut akan diperoleh menjadi sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber yaitu:

- #### a. Sumber data primer

Yaitu sumber dari pihak yang terkait yaitu tokoh agama, masyarakat dan kepala desa, untuk dimintai wawancara dalam proses pengumpulan data.

- b. Sumber data sekunder

Yaitu data-data yang bersumber dari buku pemerintahan/profil Desa Banmaleng seperti visi misi, struktur pemerintahan dan sumber-sumber penghasil masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap sesuatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang

sudah diketahui sebelumnya.²⁹ Observasi dalam penelitian dilakukan sejak 12 Desember 2018 – 19 Januari 2019. Dilakukannya metode ini untuk memperoleh informasi kondisi lokasi dan peneliti mengamati fenomena yang terjadi, yang berkaitan langsung dengan Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan.³⁰ Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu: para tokoh agama, kepala desa, dan masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sifat peristiwa yang telah berlalu yang berupa dokumen seperti catatan, buku, transkip, gambar atau karya-karya monumen dari seseorang serta daftar pustaka dari perpustakaan. Teknik ini bisa digunakan penulis sebagai acuan untuk menilai Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili

²⁹ Hendra Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramat Publishing, 2013), hlm. 93

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2006), hlm. 30

Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

6. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut yaitu:

a. Editing

Editing adalah data-data yang diperoleh akan dilakukan pemeriksaan kembali, data-data yang sudah diperoleh akan diseleksi dari beberapa segi yang meliputi penyesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, kejelasan, keaslian serta relevansinya penyesuaian dengan data/permasalahan yang ada.³¹

b. Organizing

Organizing adalah menyusun dan mengatur kembali data-data dari sumber dokumentasi/wawancara sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokan data yang di peroleh.³²

c. Analyzing

Analyzing adalah dengan melakukan sedikit analisis lanjut terhadap hasil Editing dan Organizing, data yang diperoleh dari

³¹ Chalid Nabuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.

153

32 Ibid, 154

sumber-sumber penelitian, dengan penggunaan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga di peroleh kesimpulan.³³

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti berharap akan mendapat hasil yang optimal dalam hal ini peneliti membutuhkan keabsahan data, karena sangat memungkinkan akan terjadi kesalahan dalam penelitian. Dari ini peneliti menggunakan teknik untuk memeriksa keabsahan data yaitu:

a. Ketekunan pengamatan

Dari ini peneliti dapat mengawasi dengan cara ketekunan dalam pengamatan agar peneliti dapat mengecek/melihat ulang untuk data agar diketahui dan ditemukan kesalahan atau tidak.

Meningkatkan pengamatan terhadap hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti yaitu "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

b. Triangulasi

Teknik pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengamati keabsahan data yang dapat memanfaatkan data lain atau sebagai perbandingan dengan data-data yang lain tersebut. Data-data diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan akan diperiksa dan akan dibandingkan dengan data yang lain. Hal tersebut dilakukan agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan dengan

33 Ibid 195

demikian terdapat tiga triangulasi diantaranya triangulasi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber yang di dapat peneliti dalam penelitian ini tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

b) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik ini untuk menguji kredibilitasi data di lakukan dengan cara mengkoreksi data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Penelitian ini data yang di peroleh dari hasil wawancara kemudian di cek dengan observasi serta dokumentasi yang di peroleh dari para tokoh agama, masyarakat dan kepala Desa Banmaleng.

c) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu ini dilakukan pada saat peneliti mewawancarai para masyarakat, tokoh agama dan kepala Desa Banmaleng dilakukan pada tgl 12 januari 2019 dan serta di langsungkan observasi langsung dan memang benar adanya fenomena di lokasi.

8. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian yaitu menggunakan teknik deskriptif analisis. Metode deskriptif ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Metode deskriptif analisis digunakan untuk memaparkan sekaligus menggambarkan secara sistematis tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Banmaleng. Data tersebut meliputi faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Banmaleng dalam melaksanakan zakat hasil pertanian yang seperti itu

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penelitian, dan dilengkapi langkah-langkah pembahasan sebagai berikut:

Bab I

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II

Dalam bab ini berisi kerangka teori, memuat tentang Tinjauan Pustaka yang membahas landasan teori tentang zakat. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengertian pelaksanaan, zakat hasil panen dan dasar hukum zakat, macam-macam zakat, rukun dan syarat zakat, dan beberapa kajian teori mengenai Zakat Hasil Pertanian.

Bab III

Dalam bab ini menjelaskan tentang Hasil Penelitian yang mana pada bab ini penulis akan menguraikan hasil data yang terkumpul dan gambaran umum mengenai latar belakang kondisi Desa ataupun sejarah Desa Banmaleng Kabupaten Sumenep, visi dan misi, struktur organisasi, letak demografis, pejabat Desa serta peran individu masing-masing. Dan Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep

Bab IV

Dalam bab ini berisi analisis data yang meliputi Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, serta Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kepulauan Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep

Bab V

Dalam bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman penjelasan secara singkat yang memuat pembahasan. Sedangkan saran memuat nasihat kepada pihak-pihak terkait dengan pembahasan skripsi.

BAB II

PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN

A. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian

Pelaksanaan adalah sesuatu kegiatan yang direncanakan oleh seseorang melalui tindakan dan disusun secara matang, terperinci, terarah guna supaya bisa mencapai tujuan yang setiap orang harapkan, pelaksanaan juga bisa dikatakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan dan akan tercapai jika apa-apa yang dibutuhkan dalam rencana telah siap dan lengkap pada waktunya, suatu yang akan dilaksanakan berdasarkan keinginan yang menurut kita mampu untuk melakukan suatu hal yang kita inginkan dan melaksakannya. Keberhasilan dari sesuatu yang kita inginkan dan direncanakan biasanya butuh komitmen dalam setiap proses yang dilakukan agar tidak merubah rencana jika mendapat kegagalan. Menurut Majone Wildavsky pelaksanaan sebagai evaluasi dalam peluasan aktifitas yang saling menyesuaikan tindakan dan kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah rencana untuk penyelesaian sebuah tujuan itu sendiri.”

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu *al nama* (tumbuh dan berkembang), *al barakatu* (keberkahan), *ash shalahu* (keberesan), *ath thaharatu* (kesucian). Sedangkan menurut istilah zakat dapat dikatakan yaitu zakat adalah sebagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu.

Allah perintahkan dan mewajibkan kepada kaum muslim berkecukupan, untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada. Zakat akan menjadi bertambah dan berkembang, berkah, beres, suci dari dosa-dosa, sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah dan surat as-syams.

حُدْنِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ نُطَهِّرُهُمْ وَنُزَيِّنُهُمْ إِنَّ صَلَاتِكَ سَكُنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ يَسْمِعُ عَلَيْهِمْ {١٠٣}

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁸⁴

Menurut ulama Syekh Abi Yahya Zakariya Al-anshori zakat berarti:
*zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang di keluarkan dari harta dan
badan untuk tujuan tertentu”*

Keterkaitan zakat secara bahasa dan istilah, sangat nyata dan sangat erat sekali, bahwasanya jika seseorang yang berkecukupan harta mengeluarkan zakat kepada mereka yang tidak mampu akan menjadikan harta yang berkah, suci, baik, tumbuh dan berkembang.³⁵

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah Ibrahim:7

وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَعِنْ شَكَرْمُ لَا زِيَادَكُمْ صَلَى وَلَعِنْ كَفْرْ مِمْ إِنْ عَذَّابِي لَشَدِيدٌ

³⁴Didin Khafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani, 2002)hlm. 7-8

³⁵Syekh Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz 1, (Semarang: Toga Putra, t.th), hlm. 102

“Dan (ingatlah juga) tatkala tuhanmu memaklumkan: sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya (nikmatku) sangat pedih

Kewajiban membayar zakat dalam islam adalah bentuk kepatuhan kita terhadap Allah, dan zakat juga berkaitan dengan hal aspek masalah sosial, ekonomi, dan keadilan sosial untuk kesejahteraan kaum muslim. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki) dan orang yang menerima zakat (mustahik), bagi setiap orang yang memiliki harta yang berkecukupan dan dikeluarkan zakatnya maka akan mampu mengurangi kesenjangan sosial.³⁶

Menurut Zuhaily (1989) telah mengemukakan pendapat para Fuqaha sepakat bahwa waktu wajib zakat dan waktu pelaksanaan zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul maupun yang lainnya. Pendapat ini di fatwakan oleh Mazhab Hanafi dengan demikian barang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkan zakatnya tanpa ada udzhur. Lebih dari itu menurut Mazhab hanafi kesaksiannya tidak akan di terima karena zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia ia mestи dibayarkan dan diperintahkan untuk di berikan kepada kaum fakir dan lainnya dengan segera, sebab zakat dimaksudkan

³⁶Didin Khafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)hlm. 8-9

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu jika zakat tidak wajib dikeluarkan dengan segera, maksud kewajiban itu tidak akan sempurna.

Pembayaran/pelaksanaan zakat hasil pertanian dapat di keluarkan saat panen tiba, sudah mencapai nisab, dapat disimpan lama dan tanpa bahan pengawet, bisa menjadi makanan pokok yang menghasilkan energi yang dapat beraktifitas kembali.

Zakat tanaman dan buah buahan di bayarkan ketika berulang tahunnya masa panen, kendatipun masa panen terjadi berulang kali dalam satu tahun dengan demikian untuk harta yang kedua ini tidak diisyaratkan untuk mencapai satu haul. Juga menurut Mazhab Hanafi harta yang jenis kedua ini tidak disyaratkan harus satu nisab, sedangkan menurut jumhur, harus mencapai satu nisab.³⁷

B. Dasar Hukum Zakat


Zakat sebagai pengatas kemiskinan yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi mereka yang memberi dan yang membutuhkan, setiap muslim berkewajiban membayar zakat sudah sangat ditegaskan dalam Alqur'an. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk tumbuh dan berkembang. Dapat kita lihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, akan berkurang hartanya,

³⁷Ismail nawawi, *zakat dalam perspektif fiqh sosial dan ekonomi*, (surabaya: putra media nusantara, 2010), hlm. 8-9

tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam pahala bertambah dan harta yang dizakati akan berkah juga berkembang karena telah mendapat ridha Allah.

1. Al Qur'an

Terdapat ayat dalam Al-qur'an sebagai dasar hukum kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim, salah satunya yaitu:



Pengetahuan tentang zakat sangat berpengaruh penting atas kesadaran dalam setiap pribadi seseorang, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kepedulian kepada sesama. Tumbuhnya rasa iba kepada sesama yang kurang mampu dan memberikan sebagian hartanya adalah berjiwa besar, apalagi kita sebagai umat muslim sadar bahwa harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita.

³⁸M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Kauangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hlm. 1-5

Jikalau sudah tumbuh kesadaran pada diri kita setiap individu, maka berapapun harta yang diperoleh akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta tersebut.

2. Hadist

Hadist diriwayatkan oleh Ath-Tabrani dari Ali ra. Artinya sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara' diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena perilaku orang-orang kaya diantara mereka ingatlah bahwa Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih.

Berdasarkan dari ayat suci Al-qur'an dan Hadist diatas sudah jelas bahwa wajib untuk umat muslim mengeluarkan zakat, dan juga telah jelas sebagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam.³⁹ Kewajiban membayar zakat sudah hak setiap muslim yang mampu, bahkan kata zakat dalam Al-qur'an sering berdampingan dengan shalat. Kewajiban membayar zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah disatu pihak dan konteks

³⁹Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Puataka Cerdas Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), hlm. 12

sosial dipihak lain. Itulah betapa pentignya zakat sebagai salah satu rukun islam.⁴⁰

C. Syarat-syarat wajib zakat

Dalam islam terdapat syarat-syarat dan ketentuan tertentu dalam melaksanakan kewajiban pembayaran zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Syarat wajib zakat sebagai berikut:

- ## 1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak memiliki harta atau kepemilikannya tidak sempurna.

- ## 2. Islam

Menurut Jumhur Ulama, zakat tidak wajib bagi orang kafir. Karena zakat merupakan ibadah *mahdha* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci, mereka tidak memenuhi syarat yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah dilakukan.

- ### 3. Baligh dan berakal

Menurut Mazhab Hanafi keduanya di pandang sebagai syarat wajib zakat, dengan demikian zakat tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti halnya: shalat dan puasa sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat oleh

⁴⁰ Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati harta yang wajib dizakati memiliki kriteria tertentu yaitu:
 - a. Uang, Emas, Perak, (uang kertas dan uang logam)
 - b. Barang tambang dan barang temuan
 - c. Barang dagangan
 - d. Hasil tanaman dan buah-buahan
 - e. Binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*) dan binatang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*). Harta yang dizakati di syaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif, yang dimaksud berkembang disini ialah bahwa harta tersebut di siapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun jika berupa binatang diternakkan.
 - f. Harta yang di zakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya ialah nisab yang ditentukan oleh syara sebagai tanda kaya nya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Atau bisa dikatakan harta yang telah mencapai batas minimal yang ditentukan bagi setiap jenis harta yang wajib zakat.
 - g. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Menurut Mazhab Hanafi harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Tanpa ada keterkaitan dari kepemilikan orang lain.

h. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Menurut hitungan Qamariyah berdasarkan ijma para tabiin dan fuqaha tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah pendapat ini disepakati penetuan tahun qamariyah ini berlaku untuk semua hukum islam, seperti puasa dan haji.

- i. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karna Allah, seperti zakat dan pajak bumi maupun hutang untuk manusia. Dan para Mazhab berpendapat bahwa hutang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tak terlihat (emas, perak, uang dan barang-barang dagangan).

j. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib di zakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta.⁴¹

⁴¹ Wahbah Al Zuhayly, *zakat kajian berbagai madhzab*, Cetakann kenterakhir. (bandung : PT REMAJA ROSDA KARYA, 2008), hlm. 98-114

5. Waktu Pelaksanaan zakat dan waktu wajib zakat

a. Pelaksanaan zakat

Mengeluarkan zakat termasuk salah satu amalan merupakan ibadah seperti halnya sholat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang farduh dan nafilah. Menurut Mazhab Hanafi, zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada orang fakir. Misalnya, seseorang telah membayar zakatnya tanpa niat tetapi setelah itu dia berniat ketika harta yang dizakatinya telah berada ditangan orang yang menerimanya (fakir) atau dia berniat ketika memberikan hartanya kepada wakilnya menyerahkan kan harta tadi kepada seorang fakir, tanpa niat atau niat itu dilakukan bersamaan dengan pelepasan harta yang wajib dizakati.

- 1) Zakat harta seperti halnya emas, perak barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan di bayarkan setelah sempurnanya haul satu kali dalam setiap tahun.
 - 2) Zakat tanaman dan buah buahan dibayarkan ketika berulangnya masa panen kendatipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun.
 - 3) Dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Imam Hambali, madu wajb dikeluarkan zakatnya ketika ia wajib untuk dizakati zakat barang tambang dikeluarkan ketika harta tersebut di

keluarkan dari bumi. dan zakat fitrah, menurut selain Mazhab Hanafi, dikeluarkan ketika matahari terbenam pada malam hari raya fitri.

b. Waktu wajib zakat

Menurut Fuqaha zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya baik nisab, haul, maupun yang lainnya. Pendapat ini di fatwakan menurut Mazhab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya dia tidak boleh menangguhkannya dia akan berdosa jika mengahiri pengeluaran zakatnya tanpa ada udzur.⁴²

D. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati

Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan sebagai berikut:

1. Zakat hewan ternak

Ada berbagai persyaratan terkait dengan hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Binatang ternak yang wajib dizakati itu ada tiga jenis, yaitu: unta, sapi, dan domba atau kambing.

Persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut:

- a. Ekor unta, 30 ekor sapi dan 40 ekor kambing ataupun domba.
 - b. Telah melewati waktu 1 tahun (haul).
 - c. Digembalakan ditempat pengembala umum.

42 Ibid, 114-121

- d. Tidak di pergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan

2. Zakat emas, perak dan uang kertas

Zakat emas dan perak, dikeluarkan secara wajib setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan utama pada emas dan perak, yaitu:

- a. Mencapai nisab
 - b. Telah bersatu satu tahun
 - c. Nisab zakat emas adalah 20 misqal atau 20 dinar
 - d. Nisab zakat perak adalah 200 dirham

- ### 3. Zakat uang kertas atau uang logam

Zakat uang kertas yang bisa mengganti kedudukan emas dan perak. Nilai uang ditentukan oleh bank sentral negara yang nilainya sama dengan mas. Uang dijadikan alat pembayaran yang berlaku hanya saja kebanyakan negara melarang menggunakan mas sebagai alat tukar. Oleh karena itu penggunaannya tidak lagi diizinkan.

- #### 4. Zakat perdagangan

Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila seorang pedagang merupakan seorang muthakir yaitu orang yang menjual barang dagangannya ketika hartanya sedang naik/ mahal dalam kondisi ini ia wajib menjual barang dagangannya dengan nisab emas dan perak. Pedagang seperti ini tidak wajib zakat sebelum

dagangannya dijual. Jika ia menjual setelah lewat satu atau beberapa haul ia wajib mengeluarkan zakatnya dalam waktu satu tahun.

5. Zakat hasil bumi

Zakat dalam pertanian berkaitan dengan tanaman tumbuh-tumbuhan buah buahan, dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat dan harus di keluarkan zakatnya.

6. Zakat barang tambang dan temuan

Dasar yang diwajibkannya zakat pada barang temuan dan barang tambang yang dimaksud barang tambang dan temuan adalah barang yang ditemukan berupa emas tembaga perak dan barang barang yang berharga lainnya. Yang disimpan oleh orang orang terdahulu dalam tanah⁴³

E. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Allah SWT telah menentukan dalam Al-qur'an golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Fakir

Fakir ialah orang yang memerlukan bantuan karena mereka tidak memperoleh hasil pendapatan yang cukup untuk menampung keperluan sehari-hari mereka sesuai kebiasaan masyarakat tertentu.

⁴³Ismail Nawawi, *Zakat dalam persepektif fikih sosial dan ekonomi*, (surabaya: putra media nusantara, 2010), hlm. 17-27

2. Miskin

Miskin ialah orang yang memerlukan bantuan karena mereka tidak memperoleh hasil pendapatan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari mereka sesuai kebiasaan masyarakat sekitarnya.

3. Amil zakat

Amil zakat ialah semua pihak yang bertugas melakukan aktifitas yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pencatatan dan pemberian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima harta zakat.

4. Orang-orang Muallaf yang dijinakkan hatinya

Golongan ini merupakan salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat dan merupakan salah satu syariat yang masih tetap berlaku sampai sekarang dan belum dihapuskan menurut jumhur para ulama fiqih sampai orang-orang Muallaf yang kaya juga berhak menerima harta zakat. Mereka orang-orang yang mempunyai keinginan memeluk agama islam dengan adab yang baik. Orang-orang yang telah dilembutkan hatinya supaya memeluk agama islam.

5. Hamba yang ingin memerdekaan dirinya

Mengingat bahwa golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka bagian zakat mereka dipindahkan kepada golongan-golongan lain yang berhak menerima harta zakat menurut pendapat jumhur ulama fiqih. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat

bahwa bagian ini masih bisa disalurkan yaitu kepada tentara-tentara islam yang menjadi tawanan.

6. Orang yang berhutang

orang-orang yang berhutang yang akan mendapatkan zakat salah satunya hutang tidak dibuat karena maksiat, mempunyai utang yang amat banyak, orang yang berhutang sudah tidak mampu mengembalikan hutangnya dan hutang sudah jatuh tempo pembayarannya atau telah wajib dilunasi katika zakat diberikan kepada orang-orang yang berhutang.

7. Orang yang berjuang (fisabilillah)

Yang dimaksud fisabilillah golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian yang sangat luas sebagaimana yang telah ditetapkan ulama fiqh dengan maksud menjaga agama dan memuliakan kalimat Allah SWT (kalimat tauhid) seperti berperang, berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil yaitu orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali kedaerahnya. Masih dalam perjalanan musafir diluar

daerahnya. Jika masih dalam daerahnya, tetapi dia memerlukan bantuan, maka dia di anggap sebagai fakir atau miskin.⁴⁴

F. Zakat Pertanian

Pengertian zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan saat penen tiba baik itu berupa tumbuh-tumbuhan maupun tanaman yang ekonomis berupa sayuran, biji-bijian, umbi-umbian dan buah-buahan. Syarat zakat pertanian yaitu makanan yang bisa di simpan dan dapat dimakan pada saat normal. Dan bisa di kembangkan melalui penanaman.⁴⁵

Ada beberapa Mazhab yang berpendapat mengenai zakat pertanian yang wajib dikeluarkan yaitu:


1. Mazhab Syafi'i berpendapat dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib di keluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat di simpan seperti kurma gandum jagung dan padi.
 2. Menurut Mazhab Iman Ahmad, zakat wajib di keluarkan pada setiap tanaman atau buah buahan (biji-bijian) yang dapat mengering, tahan lama dan dapat di takar atau di timbang. Sementara itu, Mahdzab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam manusia dan mempunyai nilai harus dikeluarkan zakatnya, baik 5% maupun 10%.

⁴⁴Syaikh Muhammad abdul malik Arrohman, *Pustaka cerdas zakat 1001 masalah dan solusinya, cetakan pertama.* (jakarta: lintas pustaka, 2003), hlm. 29

⁴⁵ El-madani, *Fikih Zakat Lengkap*, (jogjakarta: Diva Pres, 2013), hlm. 81

3. Imam Nawawi. (wafat 676 hijriyah) dalam al-majmu' menyatakan bahwa zakat di wajibkan pada setiap tanaman yang tumbuh dimuka bumi, yang menguatkan (menjadi makanan pokok), dapat di simpan dan sengaja di tanam oleh manusia, seperti gandum tembakau jagung padi dan sejenisnya.⁴⁶

Kewajiban membayar zakat sudah ditetapkan dalam Al-qur'an sebagai berikut:



Surah Al-an'am 141 *dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma tanaman-tanaman yang bermacam macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu), bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hati memetik hasilnya (dengan di sedekahkan kepada fakir miskin), dan jangan lah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.* (Qs. Al-an'am 141)

⁴⁶Didin hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern, cetakan pertama dan ketiga* (jakarta: gema insani 2004),41

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Surah Al-baqarah 267 “*hai orang orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*⁴⁷

Sedangkan menurut hadist dan beberapa Mazhab sebagai berikut: dari kakeknya, ia berkata: sesungguhnya Rosulullah SAW telah menetapkan aturan zakat pada gandum, jagung, kurma, dan anggur. Dalam hadist lain yang di riwayatkan dari Abi Burdah, Abi Musa dan Mu'adz, bahwa Rosulullah SAW telah mengutus mereka berdua ke Yaman untuk mengajarkan masalah-masalah agama kepada penduduk yaman Rosulullah SAW melarang mengambil zakat kecuali dari 4 hal yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.⁴⁸ Hasil pertanian yang wajib zakat sebagai berikut:

Semua zakat hasil pertanian dapat di kenakan zakat namun tetap juga ada perbedaan pendapat para ulama tentang jenis pertanian hasil bumi antara lain:

1. Al- hasan Al-bashri, Al-tsauri dan As-sya'bi, berpendapat hanya (4) macam saja jenis tanaman yang wajib di zakati yaitu biji gandum padi kurma dan anggur
 2. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang di usahakan (produksi) oleh manusia, dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah

⁴⁷ Ali hasan, *masail fiqhiyah zakat pajak asuransi dan lembaga keuangan*, cetakan pertama kedua ketiga ke empat. (jakarta: PT raja grafindo persada, 2003), hlm.6

⁴⁸Didin hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern, cetakan pertama dan ketiga.* (jakarta: GEMA INSANI, 2002), hlm. 40-41

3. Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet dikenakan zakat)
 4. Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat
 5. Syafi'i berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi dan jagung) dan diolah manusia, wajib dieluarkan zakatnya
 6. Ahmad Bin Hambali berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang dan di produksi oleh manusia dikenakan zakat.
 7. Mahmud syaltut berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.⁴⁹

G. Nisab Zakat Pertanian dan Persentasenya

Zakat pertanian wajib di keluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab, jika belum mencapai nisab maka tidak wajib bagi (muzakki) untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun syarat utama zakat hasil pertanian telah mencapai nisab yaitu lima wasaq: tidaklah pada hasil tanaman (pertanian) yang kurang dari lima wasaq ada kewajiban sedekah (zakat). Tidak pula pada unta yang kurang dari lima ekor, ada zakat. Dan

⁴⁹ Ali hasan, *masail fiqhiyah zakat pajak asuransi dan lembaga keuangan*, cetakan pertama kedua ketiga ke empat. (jakarta: PT raja grafindo persada, 2003), hlm. 7-8

tidak pula pada perak yang kurang dari lima awaq, ada kewajiban zakat".
(HR. Imam bukhari).

- Pengeluaran zakat setiap panen
 - Nisab 653 kg, zakatnya 5% jika diair dengan irigasi dan 10% jika tidak diair dengan irigasi

Dibawah ini mencoba menghitung nisabnya: umpamanya zakat jagung.

5 wasaq setara dengan : 60 sha'

Sedangkan 1 sha setara dengan : 2,176

Maka 5 wasaq $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8 \text{ kg}^{50}$

Adapun untuk volume/persentase zakat pertanian dan perkebunan sudah ditetapkan dan ditentukan oleh sistem pengairan menurut ketentuannya sebagai berikut:

1. Apabila pengairannya dilaksanakan tanpa mengeluarkan pembiayaan, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak $\frac{1}{10}$ (satu persepuuh atau 10%).
 2. Jika pengairannya dilaksanakan dengan mengeluarkan pembiayaan yang tinggi seperti menggunakan tenaga manusia untuk mengatur sirkulasi airnya dengan menggunakan peralatan atau harus membeli air, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak $\frac{1}{20}$ (satu per duapuluhan) atau 5%.

⁵⁰Ismail nawawi, *zakat dalam perspektif fiqh sosial dan ekonomi*, (surabaya: putra media nusantara, 2010), hlm. 25-26

3. Jika pengairannya dilaksanakan dengan menggunakan kedua sistem diatas, kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berdasarkan sistem yang lebih banyak dikeluarkan. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 7,5% .
4. Jika sistem pengairannya tidak diketahui, maka kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 1/10 (sepuluh persen) 10%⁵¹

Rosulullah bersabda: yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10% sedangkan yang diairi dengan pengairan (irigasi) zakatnya 5% Jika kegiatan pertanian itu yang didominan usaha manusia. (HR. Ahmad, Manashi dan Abu Daud).

Sebagai landasan ketiga adalah ijmak, yaitu kesepakatan ulama untuk menetapkan zakat pertanian sebesar 10% atau 5%. Sebagai penyesuaian dan memudahkan umat islam dalam pembayaran zakat hasil pertanian yang di keluarkan dalam setiap kali panen.⁵²

⁵¹Syaikh Muhammad Abdul Malik Arrohman, *Pustaka cerdas zakat 1001 masalah dan solusinya, cetakan pertama.* (jakarta: lintas pustaka, 2003), hlm.77-

⁵²Ali Hasan, *zakat dan infaq salah satu solusi dalam mengatasi problema sosial di indonesia, edisi pertama cetakan kesatu.* (jakarta: kencana, 2006), hlm. 53

BAB III

PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KEPULAUAN GILI RAJA DESA BANMALENG

A. Gambaran Umum

Desa Banmaleng merupakan suatu Desa yang dapat di capai dengan waktu tempuh 7 jam dari Surabaya. Keadaan transportasi yang dilalui oleh masyarakat Desa Banmaleng yaitu menggunakan perahu untuk bisa sampai ke Desa Banmaleng. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan terdiri atas empat (4) dusun. Dimulai secara administrasi pemerintahan Desa Banmaleng belum ada kejelasan tahun kapan pemerintahan yang dipimpin oleh pangeran rawit yang merupakan utusan Raja Keraton Sumenep pada saat itulah penduduk / masyarakat mulai diajak dan bermusyawwarah mengenai tata cara membangun serta merubah atau mengubah 4 (empat) perkampungan menjadi satu desa. karena masih terkait sejarah wilayah selatan diberi nama Desa Banmaleng pada kepemimpinannya mulai dibuka jalan utama yang pada saat ini menjadi jalan poros desa.

Beberapa tahun kemudiaan kepemimpinan Pangeran Rawit diganti oleh Kepala Desa P. Lusin tahun 1930 dimana pada masa pemerintahannya menggantikan Pangeran Rawit masih mengikuti pola pemerintahan kerajaan sumenep masa kepemimpinan kepala desa P. Lusin diganti oleh P.ratima dan pada masa pemerintahannya belum ada perkembangan karena masih dalam masa penjajahan Pemerintahan Belanda.

Selang beberapa tahun kemudian kepemimpinan Desa Banmaleng diganti Asma'e kemudian oleh H. Musyaffa' (1975) – (2007). Setelah sekian lama dipimpin oleh H. Musyaffa' (1975)-(2007) kepemimpinan jabatan kepala desa dipegang oleh H. Moh.Rakib sampai sekarang.

Secara geografis wilayah Desa Banmaleng berada di wilayah Pulau Gili Raja paling barat yang berbatasan dengan Desa Banbaru dan Desa dan Desa Jate. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di indonesia, Desa Banmaleng beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32 C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan oktober.

Iklim Desa Banmaleng sama dengan iklim keseluruhan sampai Kabupaten Sumenep yakni iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan antara bulan november-maret dan musim panca bora antara bulan maret-juni serta kemarau antara juni-november. Secara administrasi Desa Banmaleng terletak sekitar 13.5km dari ibu kota Kecamatan Gili Genting, kurang lebih 36 km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga di antaranya disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura sebelah timur berbatasan dengan Desa Banbaru dan Desa Jate. Disebelah selatan berbatasan dengan laut Madura sedangkan disebelah barat berbatasan dengan laut Madura juga. Luas wilayah Desa Banmaleng sebesar 3.26 KM2. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikatakan seperti untuk fasilitas umum pemukiman, pertanian, kegiatan

ekonomi dan lain-lainnya, wilayah Desa Banmaleng umumnya berupa ladang/ tegalan seluas 325.98H.

1. Visi dan Misi Desa Banmaleng

Visi Desa Banmaleng: terwujudnya pemerintahan desa yang ramah, aman, kenangan, indah dan berkeadilan sosial mandiri. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju dimasa mendatang oleh segenap warga Desa Banmaleng.

Misi Desa banmaleng :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan, ketertiban, dan kemandirian desa dengan semangat kebersamaan yang berorientasi terciptanya pola hidup ramah, aman, dinamis, harmonis dan religius.
 - b. Meningkatkan semangat pendidikan, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang proses pembangunan masyarakat yang berorientasi dimasa depan.
 - c. Memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi lemah menjadi kelompok ekonomi produktif, ekonomi inovatif dan kreatif yang dijiwai semangat enterpreneur.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, kesehatan, keagamaan, perikanan dan kelautan sebagai penunjang pembangunan yang terpadu dan berkeadilan sosial.

- e. Menjadikan desa sebagai pusat kebudayaan dan peradaban yang luhur, fleksibel dialektif dan menyenangkan guna mewujudkan kesejahteraan sosial, humanis dan karismatik.

2. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3.515 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.703 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 1.812 jiwa. Survei data sekunder dilakukan oleh fasilitator pembangunan desa, dimaksud sebagai data sekunder yang dilakukan pada bulan 2015 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam tabel 2.1 berikut ini:

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.1.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Banmaleng tahun 2015

No	Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.703	48.45%
2	Perempuan	1.812	51.55%
	Jumlah	3.515	100%

Sumber : data survey sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting,
januari tahun 2015

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Banmaleng 3.515 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.707 jiwa atau 48,45% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 1.812 jiwa atau 51,55% dari total jumlah penduduk yang tercatat.

b. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan pendudukan di Desa Banmaleng dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin sehingga akan diperoleh gambaran tentang pendudukan di Desa Banmaleng yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Banmaleng berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia Desa Banmaleng tahun 2015

No	Usia (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	82	103	185	5,26%
2	5-9	111	112	223	6,34%
3	10-14	103	93	196	5,57%
4	15-19	125	141	266	7,56%
5	20-24	141	119	260	7,39%
6	25-29	136	171	307	8,73%
7	30-34	179	179	341	9,70%
8	35-39	155	150	305	8,67%
9	40-44	144	147	291	8,27%
10	45-49	110	142	252	4,85%
11	50-54	138	141	279	7,93%
12	55-59	110	116	226	6,43%
13	60-64	74	79	153	4,35%
14	65-69	50	59	109	3,10%

No	Usia (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
15	70-74	25	28	53	1,50%
16	74-79	8	20	28	0,79%
17	80-84	5	14	199	0,54%
18	84-89	3	7	10	0,28%
19	90-	4	8	12	0,34%
Jumlah		1703	1812	3515	100,00%

Sumber : Data survey sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting,
januari tahun 2015

Dari total jumlah penduduk Desa Banmaleng, yang dapat dikategorikan kelompok rentang dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk berusia 60 tahun merupakan jumlah penduduk yang paling banyak 10,9%. Penduduk usia produktif pada usia antara 20-24 tahun di Desa Banmaleng jumlahnya cukup signifikan yaitu, 1.756 jiwa atau 49,95% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 24,55% sedangkan perempuan 25,4% dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Banmaleng dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha produksi yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Pemberdayaan usaha perempuan usia produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

Untuk pertumbuhan penduduk Desa Banmaleng di ambil berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk Kecamatan Gili Genting selama lima tahun rata-rata pertumbuhannya sebesar 7%.

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Struktur organisasi pemerintahan Desa

Untuk struktur organisasi perangkat Desa Banmaleng serta penyusunan struktur organisasi yang di buat adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Struktur kepemimpinan dan pelayanan publik struktur kepemimpinan Desa Banmaleng tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level diatasnya hal ini dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

No	Nama	Jabatan
1	H. Moh. Rakib	Kepala Desa Banmaleng
2	M. Arwi	Sekretaris Desa Banmaleng
3	H.Nor Holis	Kaur Umum
4	Zainuddin	Kaur Perencanaan Program
5	Arsilam	Kaur Keuangan

No	Nama	Jabatan
6	Edi Sunaidi,S.PdI	Kasi Pemerintahan
7	M. Hazin S.Ag	Kasi Pembangunan
8	M.Arwi	Kasi kesra

Sumber Monografi Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Tahun 2015

Tabel 3.4

Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Banmaleng Tahun 2015

No	Nama	Jabatan
1	A, Rofiq S.Pd	Ketua
2	Moh. Hosyanto	Wakil Ketua
3	Achmad Jazuli S.Pdi	Skretaris
4	Fendi Julaidi	Anggota
5	Akwiro	Anggota
6	Moh Rosul Al-Amin	Anggota
7	Joni Firman S.Pdi	Anggota
8	Ach. Halim	Anggota
9	Indrawati	Anggota

Sumber Monografi Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Tahun 2015

Tabel 35

Nama-nama Dusun dan Kepala Dusun Desa Banmaleng Tahun 2015

No	Nama	Jabatan
1	Zeyyedi	Kepala Dusun Sukarammi
2	Muda	Kepala Dusun Komadu
3	H. Hosman	Kepala Dusun Bunbarat
4	Ali	Kepala Dusun Bundajah

Sumber Monografi Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Tahun 2015

Tabel 3.6
Nama Ketua RT dan RW

No	Nama	Jabatan
1	Hadali	Ketua RT 1 RW 1
	Saniju	Ketua RT 1 RW 1
	Bunarto	Ketua RT 2 RW 1
	Habibulloh	Ketua RT 3 RW 1
2	Muhammad Nur	Ketua RT 2 RW 2
	Hamsuri	Ketua RT 4 RW 2
	Hermanto	Ketua RT 5 RW 2
	Mupit	Ketua RT 6 RW 2
	Rianto	Ketua RT 7 RW 2
3	Enik Jazuli	Ketua RT 3 RW 3
	Matraji	Ketua RT 8 RW 3
	Buraya	Ketua RT 9 RW 3
	Hasan	Ketua RT 10 RW 3
	Adnawi	Ketua RT 11 RW 3
4	Rustam	Ketua RT 4 RW 4
	Suandi Shaleh	Ketua RT 12 RW 4
	Khoiruddin	Ketua RT 13RW 4
	Zainul Hadi	Ketua RT 14 RW 4
	Sahamu	Ketua RT 15 RW 4
5	Fathorrohman	Ketua RT 5 RW 5
	Abdullasid	Ketua RT 16 RW 5
	Aknan	Ketua RT 17 RW 5
	Fauzy	Ketua RT 18 RW 5
6	Fathullah	Ketua RT 6 RW 6

No	Nama	Jabatan
	Zainuddin	Ketua RT 19 RW 6
	Kurdiyono	Ketua RT 20 RW 6
	Khairi	Ketua RT 21 RW 6
7	H. Bushiri	Ketua RT 7 RW 7
	Baijuri	Ketua RT 22 RW 7
	Supa'e	Ketua RT 23 RW 7
	Abdul Karim	Ketua RT 24 RW 7
8	Arpan	Ketua RT 8 RW 8
	Lamri	Ketua RT 25 RW 8

Sumber : data survey sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting, januari tahun 2015.

Tabel 3.7

Daftar Nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banmaleng

Hanifa S.Pdi	Ketua
Hadirah	Wakil Ketua
Eni Supraptini	Sekretaris
Riyamna	Waksek
Subaidiyah	Bendahara
H. Riskiyah	Wakben
Jusyana	Ket Pokja I
Ruwaiddah	Anggota
Mamduhah	Anggota
Wiwin Andriyaningsih	Anggota
Rofiqotul Qomariyah	Ket pokja II
Asriyana	Anggota
Sunarsih	Anggota

Muthis	Ket Pokja III
Tilawati	Anggota
H. hamidah	Anggota
Romsiyah	Anggota
Er. Septi Sentiadewi, AMpd. KEP	Ket Pokja IV
Asriyatın	Anggota
Ika susanti	Anggota
Rosi Irmawati	Anggota

Sumber : data survey sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Gili
Genting, januari tahun 2015

C. Kondisi pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, dari dulu hingga sekarang pendidikan adalah suatu peran pokok yang membawa pengetahuan sosial yang akan memajukan tingkat sumber daya alam yang ada. Yang nantinya akan membantu program pemerintah dalam pengentasan pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Adapun tingkat pendidikan yang ada di Desa Banmaleng Kepulauan Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel 3.8

Tingkatan pendidikan di masyarakat Desa Banmaleng tahun 2015

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Percentase
1	Belum/Tidak Sekolah	224	256	480	13,65%
2	Tidak Tamat SD	147	211	358	10,18%
3	Tamat SD	999	709	1.708	48,59%

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Percentase
4	Tamat SLTP	121	220	341	9,70%
5	Tamat SLTA	189	357	546	15,53%
6	DIPLOMA I/II	0	2	2	0,05%
7	Akademi/Diploma III	0	1	1	0,04%
8	Diploma IV/Strata I	20	56	76	2,216%
9	Strata II	3	0	3	0,08%
10	Jumlah	1.7033	1.812	3.515	100%

Sumber : data survei skunder Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting, januari tahun 2015

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Banmaleng kebanyakan penduduk banyak memiliki bekal formal pada level tidak tamat pendidikan dasar 48,59% dan pendidikan menengah SLTP dan SLTA 25,23% sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya 2,33%. Dari data ditabel, ditemukan fakta yang menarik yang jumlah perempuan terdidik prosentasinya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, dalam prosentasinya laki-laki terdidik sebesar 37,89% sedangkan perempuan 42,68%.

D. Kondisi Ekonomi Berdasarkan Profesi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Banmaleng dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang pencaharian seperti : petani, buruh tani, pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta perdagangan,

pedagang, pensiunan, transportasi, konstruksi buruh harian lepas, guru, nelayan wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Banmaleng jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9

Jumlah penduduk menurut mata pencakarian Desa Banmaleng tahun 2015.

No	Macam pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%) dari jumlah totaln penduduk
1	Petani	845	786	1.631	46,40%
2	Buruh tani	2	1	3	0,8%
3	Pegawai negeri sipil	3	0	3	0,8%
4	Karyawan swasta	16	15	31	0,88%
5	Perdagangan	29	18	47	1,33%
6	Pedagang	11	16	27	0,76%
7	Pensiunan	2	0	2	0,05%
8	Transportasi	17	0	17	0,48%
9	Konstruksi	10	0	10	0,28%
10	Buruh harian lepas	1	1	2	0,05%
11	Guru	3	0	3	0,8%
12	Nelayan	446	0	9	0,25%
13	Wiraswasta	122	27	149	4,23%
Jumlah		1508	891	2399	68,25%

Sumber : data survey sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting,
januari tahun 2015

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, di Desa Banmaleng jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 43,15% dari jumlah tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian yaitu 27,935 dari jumlah total penduduk jumlah ini terdiri dari petani terbanyak dengan 64,43% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 27,80% dari jumlah total penduduk. Selain sektor mata pencaharian yang di usahakan sendiri penduduk Desa Banmaleng ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor pertanian.

E. Transportasi dan Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu unsur yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan sosial pada suatu Desa serta dapat mempengaruhi mobilitas informasi dan penduduk dari suatu desa kedesa lain. Pada tahun 2015 total panjang jalan di Desa Banmaleng adalah 7.531KM yang merupakan jalan desa yang menghubungkan anatara dusun yang satu dengan dusun yang lain. Sedangkan fungsi jalan yang ada dengan tingkatan arteri primer, lokal skunder, serta jalan lingkungan. Jalan-jalan tersebut dengan fungsi hubung sebagai berikut:

- a. Jalan utama yang menghubungkan antara Desa Banmaleng (Kecamatan Gili Genting) dengan desa lain di pulau Gili Raja.
 - b. Jalan lingkungan yaitu jalan yang menghubungkan antara perumahan penduduk didalam satu kawasan pemukiman.

Tabel 3.10

Jenis Jalan Desa Banmaleng

No	Jenis jalan	Panjang	Satuan
1	Jalan aspal	3,250	Km
2	Jalan macadam	1,700	Km
3	Jalan setapak	2,209	Km
4	Jalan kampung (pafing)	1,372	Km
Jumlah		7.531	

Sumber : data survey sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting,
januari tahun 2015

F. Sosial budaya

Penyediaan fasilitas-fasilitas dalam rangka meningkatkan, peran, fungsi tatanan kehidupan masyarakat Desa Banmaleng diantaranya :

Tabel 3.11

Fasilitas di Desa Banmaleng

No	Fasilitas	Sarana	Jumlah
01	Keagamaan	Masjid	5 buah
		Musholla	15 buah
		Pemakaman	7 lokal
02	Pendidikan	Paud	4 lokal
		TK	4 lokal
		SD	1 lokal
		MTS	3 lokal
		Pondok pesantren	3 lokal

No	Fasilitas	Sarana	Jumlah
		Lembaga kursus	1 unit
		Lapangan bola Volly	1 unit
03	Kesehatan	Poskesdes	1 unit
		Posyandu	4 unit
04	Kelembagaan	Balai desa	1 unit


Sumber : data survey sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting,

januari tahun 2015

G. Masalah dan potensi Desa Banmaleng

Fasilitas sarana dan prasarana yang ada wilayah Desa Banmaleng berupa kantor desa beserta peralatan penunjangnya jalan kampung, selokan (saluran derainase) dalam perkembangannya terdapat banyak perubahan berkaitan dengan perubahan tata guna lahan yang juga harus dibarengi dengan perubahan kegiatan infrastruktur (lingkungan) itu berupa pembangunan rehab-rehab ataupun perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Pendidikan
 - a. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan tidak memadahi
 - b. Rendah dan kurangnya kesadaran pendidikan agama dikalangan warga masyarakat
 - c. Sarana dan prasarana kurang (komputer DLL)
 - d. Warga kurang sadar akan pentingnya pendidikan
 - e. Kurikulum terlalu membebani
 - f. Kualitas guru rendah dan kurang handal

- 
2. Kesehatan dan lingkungan
 - a. Kurangnya kesediaan air bersih, terutama dimusim kemarau
 - b. Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih
 - c. Pelayanan bidang desa kurang baik
 - d. Biaya berobat terlalu mahal
 - e. Terjadi gizi buruk
 - f. MKC belum memenuhi standar minimal kesehatan
 - g. Partisipasi imunisasi warga rendah
 3. Sarana dan prasarana
 - a. Pembangunan masjid masih belum selesai
 - b. Sarana transportasi (jalan) per RT yang rusak
 - c. Belum ada pembuangan air di kanan dan kiri jalan (derainase)
 - d. Jalan dusun banyak rusak
 - e. Tempat pembuangan sampah tidak ada
 - f. Pembuangan limbah belum teratur
 - g. Sarana ibadah banyak yang rusak
 4. Lingkungan hidup
 - a. Kekeringan
 - b. Pembuangan sampah sembarangan
 5. Sosial dan budaya
 - a. Kurang kompaknya pemuda sehingga sering menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan
 6. Pemerintahan

- a. Kurangnya fasilitas kantor desa
 - b. Belum tertib dan teraturnya administrasi desa

7. Pertanian

 - a. Banyak penyakit tanaman, sehingga hasil panen berkurang
 - b. Belum berfungsinya kelompok tani
 - c. Kelangkaan pupuk

8. Kelautan

 - a. Belum lengkapnya alat tangkap yang memadai
 - b. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

Desa Banmaleng tidak banyak di kenal banyak orang selain tempatnya yang terpencil dan dalam ruang lingkup pulau Desa ini berkembang tanpa sentuhan-sentuhan pengetahuan modern, kehidupan masyarakat di Desa Banmaleng Kepulauan Gili Raja ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan nelayan. Untuk masalah ekonomi masyarakat di Desa Banmaleng sudah bisa dikatakan cukup dalam memenuhi standart kehidupan, tetapi masyarakat Desa Banmaleng ini sangat memperhatikan masalah agama namun kadang mereka terlalu sulit untuk menerima dunia modern masuk ke Desa Banmaleng, dikarenakan masyarakat takut akan merubah adat dan ciri khas serta prinsip yang sudah lama mereka budayakan.

Desa Banmaleng yang mayoritas penduduknya rata-rata beragama Islam semua, masyarakat Desa Banmaleng melakukan amalan

bercorak *ubudiyah*, yaitu salah satunya tentang zakat pertanian yang mana ibadah ini dilakukan setiap tahun dalam sekali panen, masyarakat Desa Banmaleng tidak melihat berapa hasil panen yang didapatkan tetapi mereka sadar bahwa separuh dari hasil panen yang mereka miliki adalah hak bagi mereka yang tidak mampu, ada juga dari mereka yang memberikan zakatnya semau mereka sendiri yang dalam artian yang penting mereka sudah melaksanakan kewajiban tanpa tau takaran, masyarakat Desa Banmaleng juga mempunyai kebiasaan memberikan zakat kepada sanak saudara meski mereka tau sanak saudaranya tersebut sudah berkecukupan, ada juga yang mengartikan memberi separuh hasil panen dengan anggapan upah sebagai wujud rasa syukur kepada tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan ekonomi yang sangat sudah sangat cukup.

Masyarakat Desa Banmaleng banyak mengeluarkan zakat berupa jagung saja, mereka hanya menanam jagung untuk kebutuhan sehari-hari karena di Desa Banmaleng sangat sulit dan belum tercukupi masalah air, di Desa Banmaleng juga masih belum ada lampu PLN. Masyarakat Desa Banmaleng dalam mengeluarkan zakat masih belum sesuai dengan syariat islam yang ada, dan ini masih menjadi masalah. Untuk pelaksanaannya masih belum bisa dikondisikan di karenakan mereka masih berpegang teguh dengan keyakinan yang sudah ada sejak dulu, dan belum mengenal aturan-aturan yang benar dalam melaksanakan zakat.

Saya sebagai peneliti dan hidup di Desa Banmaleng dengan ketidak pastian dalam pembayaran zakat ada sedikit salut kepada masyarakat Desa Banmaleng karena mereka masih mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan tingkat kepedulian kepada sesama sampai sekarang masih melekat dijiwa masing-masing. Karena meski hasil panen yang kadang tidak mencapai nisab pun mereka masih mengeluarkan zakat sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap Allah yang sudah memberikan rezeki yang banyak.

Mereka mengeluarkan zakat pertanian mereka dengan sepenuhnya mereka sendiri dan itu pun sudah dilakukan setiap panen, di Desa Banmaleng juga tidak ada lembaga atau organisasi yang mengelola zakat, hal itu bagi masyarakat Desa Banmaleng sangat kesusahan dalam membayar zakat, mereka juga kadang memberikan kemasjid, kesanak saudara, atau orang-orang yang membantu dalam panen, dan diberikan kepada tetangga dekatnya.

Hal ini sudah terjadi dari dulu, para leluhur sedikit banyak juga mengetahui tentang pembayaran zakat hasil pertanian, dan belum mengetahui apa saja syarat dan ketentuan dalam islam dalam mengeluarkan zakat yang mengakibatkan kurang kondusif.

Pelaksanakan zakat hasil pertanian yang di lakukan oleh Desa Banmaleng masih belum sesuai dengan syariat islam, mereka mempunyai tanan sendiri dan untuk penanamannya mereka lakukan sendiri dan pengairannya masih menunggu tada hujan masyarakat Desa Banmaleng

yang mempunyai tanah di menyewakan tanah mereka kepada orang melainkan mereka rawat sendiri menanami sendiri dan modal pupuk sendiri, hanya dalam panen saja mereka mengajak tetangga-tetangga untuk membantunya.

Tabel 1

No	Pelaksanaan zakat hasil panen jagung	Keterangan
1	Pelaksanaan yang di lakukan masyarakat Desa Banmaleng sesuai tingkat pengetahuan	Petani mengeluarkan zakat, namun belum sesuai dengan ketentuan syariat islam
2	Sesuai dengan nisab yang ada dalam syariat islam	Dilakukan oleh petani yang tingkat pengetahuannya agama yang banyak dan lebih baik
3	Sesuai kodisi hasil panen	Para petani enggan memberikan zakat, jika memang hasil panen benar-benar sedikit
4	Tidak mengeluarkan zakat	Petani yang lebih melihat kepada modal yang dikeluarkan tapi hasil panen tidak memuaskan.

1. Pelaksanaan zakat yang tidak sesuai dalam kolom pertama menandakan “masyarakat mengeluarkan dengan memberikan zakat kepada sanak saudara dengan perhitungan kalau bahasa maduranya

(gentangan) satu gantang 4 Kg, pembayaran zakat kepada orang yang membantu memberikan 100 biji jagung dengan pohonnya untuk makan sapi, dan ke masjid 1000 biji jagung dengan perhitungan memakai keranjang. 1 keranjang berisi 1000 biji jagung.

2. Pelaksanaan zakat yang sesuai dalam kolom ke dua menandakan “memberikan dengan warga yang kurang mampu dengan memberikan 2/3 keranjang dalam satu keranjang berisikan 1000 biji jagung yang jika sudah di takar berisi 300 kg dengan mengeluarkan 3 keranjang lebihnya mereka menganggap sedekah.
3. Pelaksanaan zakat yang ada pada kolom ketiga menandakan “mereka melihat dari situasi dan kondisi saat panen tiba dengan melihat hasil panen yang sedikit mereka masih ragu memberikan, meskipun memberikan mereka menganggapnya sedekah dengan sesuka mereka.
4. Pelaksanaan zakat yang terakhir menandakan “ mereka enggan mengeluarkan zakat karena melihal modal yang dikeluarkan sangat banyak namun hasil kurang memuaskan, akan tetapi di masyarakat Desa Banmaleng sangat sedikit saja yang mau melihat modal yang dikeluarkan dengan kondisi hasil panen yang di dapatkan mereka tetap mengeluarkan.

Petani yang kadang mengeluarkan zakat menurut perkiraan sendiri dikarenakan kurangnya pengetahuan agama karena rata-rata di Desa Banmaleng ini mengenyam pendidikan sampai tingkat MI, dan

keluarga saya pun dalam mengeluarkan zakat masih belum sesuai dengan syariat islam masih mengikuti leluhur dan perkiraan sendiri, dari Bapak Sunaidi ia menjelaskan *“kita sudah mengeluarkan zakat saja meski perkiran sendiri sudah mendingan ketimbang tidak sama sekali. Tidak peduli berapa banyak yang dikeluarkan sudah memenuhi nisab atau belum yang penting sudah mengingat sesama yang membutuhkan.*

Bapak Haji Rokib selaku Kepala Desa di Desa Banmaleng Kepulauan Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep Mengatakan: *“untuk panen biasanya saya panen 2x dalam satu tahun dengan 5 tegal yang saya sendiri sudah lupa berapa ukurannya karena sertifikat sudah rusak dimakan rayap, saya biasanya dalam 1x panen biasanya mendapatkan 10.000 biji jagung lebih dengan penyimpanan 1 tahun kadang masih kurang untuk makan sehari hari dan masih beli jagung kadang, biasa kan nak... orang madura kalo makan tanpa jagung serasa kurang nikmat. Kalo masalah zakat ya nak, untuk bapak sendiri masih memakai pengetahuan dari leluhur yaitu dengan memberikan kepada tetangga sendiri dan juga kemasjid, zakat yang saya keluarkan 2000, 1000 kemasjid, 1000 ke tetangga, meski kadang panen kedua kalinya kurang sempurna atau bisa dikatakan tidak untung, tapi tetap mengeluarkan zakat, saya juga kurang faham mengenai zakat nak soalnya meski saya kepala desa saya tamatan MTS, kalo saya nak mengikuti orang dahulu, lain lagi kalo saya minta bantuan tetangga lain lagi makannya rokoknya dan masih memberikan sebagian hasil panen kepada yang membantu pula seikhlasnya.* Dari perkataan yang dikatakan narasumber diatas, atas nama bapak H. Muhammad rokib pembayaran zakatnya yaitu kepada tetangga dan orang yang membantu memanen hasil panen bapak H. Rokib dan juga membayarkan zakatnya ke masjid dengan pembayaran sebanyak 1000 biji jagung dan juga ketetangga 1000 biji, untuk panen pertama kalinya, untuk kedua kalinya hasil panen yang bisa dikatakan tidak nuntung bapak H. Rokib tetap mengeluarkan zakatnya kepada saudaranya dengan pembayaran yang menurut perkiraan sendiri.

Untuk narasumber selanjutnya yaitu K.H Ainur Rahman yang tamatan pendidikannya S1 ini mengatakan: *“untuk tanah yang saya tanami/garap sendiri saya punya 5 tegal dengan perolehan hasil panen 10000 biji jagung lebih sedikit mbk, untuk perihal zakat saya pernah baca-baca dan pernah ikut seminar di kampus dulu saya pernah tau bahwa nisab padi/jagung ini adalah 653 kg, dan saya mengeluarkan zakat itu kisaran 3000 biji jagung atau setara dengan 900 kg untuk lebihnya saya katakan sedekah dan di serahkan langsung kemasjid karena berhubung tidak ada organisasi pengelola zakat saya percayakan kemasjid untuk di kelola dan diberikan kepada fakir miskin. Panen yang kedua kalinya keuntungan hasil panen sedikit mbk jadi saya sedekahkan*

saja kepada janda/orang yang tidak mampu. Dari perkataan narasumber di atas mengatakan bahwa K.H Ainur Rahman memberikan zakatnya ke masjid dengan pembayaran berupa jagung sebanyak 3000 biji jagung atau setara dengan 900 kg jagung.

Adapun pernyataan dari narasumber yang ketiga yaitu bapak K.H Zamhari Usman yang tamatan pendidikannya S2 ini sekaligus putra tunggal dari pengasuh pondok pesantren di Desa Banmaleng mengatakan: “*saya punya 7 tegal dengan dengan hasil penen yang pertama 18000 biji jagung, untuk yang kedua kalinya kira-kira panen dapat 9000 biji jagung dan saya mengeluarkan zakat kepada anak yatim dan janda sekitar. Untuk permasalahan zakat ya mbk saya mengeluarkan zakat hasil pertanian ini yang saya ketahui yaitu 653 kg atau kira kira dengan perhitungan bijian 3000 biji jagung lebihnya saya tidak sedekahkan melainkan saya anggap zakat semuanya, biasanya juga untuk pengairan mbk menggunakan tадah hujan jadi saya lebihkan lah.* Dari pernyataan narasumber di atas yaitu pembayaran zakatnya kepada janda atau anak yatim piatu dengan pembayaran zakat hasil pertanian sebesar 3000 biji jagung atau setara dengan 900 kg jagung.

Untuk selanjutnya pernyataan dari Ibu Sahrani yang tamatan pendidikan MTS selaku masyarakat Desa Banmaleng mengatakan : “*saya punya 3 tegal bing (nduk), dan kalo panen biasanya paling banyak sekitaran 4000 biji jagung kalo penen kedua kurang untung bing (nduk) sekitaran 2000 lah, saya permasalahan zakat memang kurang tau ya bing (nduk), saya untuk pembayarannya kira-kira sendiri kan, ya.... kira-kira sekitaran 100 biji jagung, kalo gak punya uang ya saya jual jagung jadi saya kira-kira lah untuk pembayaran zakatnya kan juga untuk makan saya selama setahun. Saya berikan zakatnya kepada saudara saya biar berkah gitu.. Meski hasil panen sangat tidak banyak.* Dari pernyataan narasumber diatas mengatakan bahwa ibu sahrani memberikan 100 biji jagung kepada saudaranya dengan perkiraan sendiri sebagai wujud rasa syukur juga atas rezeki yang sudah diberikan Allah untuknya.

Selanjutnya dari narasumber berikutnya yaitu B.Dulbasit sebagai mustahik di Desa Banmaleng. “*Kalo tanah saya punya 1 nak.. Itupun tidak luas, saya kurang faham mengenai zakat tapi kadang saya di kasi orang-orang, tetangga, dan pihak masjid saya kalo panen dapat 5 (gantang) atau di kilogram kan setara dengan 20 kg. Saya tidak memberi zakat kepada orang-orang sekitar dan kemasjid kalo zakat fitrah... saya tau nak biasanya nenek keluarkan 1 (gantang) kemasjid.* Dari pernyataan diatas mengatakan bahwa B.Dulbasit hanya mengeluarkan zakat fitrah dan untuk hasil panenpun tidak cukup untuk dimakan dalam satu tahun, B.Dulbasit janda sekaligus hidup sendiri, jadi B.Dulbasit hanya menerima dari orang yang berzakat.

Selanjutnya dari nara sumber berikutnya yaitu Ibu Sumrah selaku masyarakat dan juga petani di Desa Banmaleng tamatan pendidikan MTS: “*kalo orang sini panen 2 kali dalam setahun tapi panen 2 kalinya itu tidak banyak nak....karna kekurangan air maka hasilnya sedikit, saya punya 5 tegal sekali panen biasanya dapat 15000, biji jagung kalo masalah zakat ini saya biasnya memberikan kepada janda dan orang miskin langsung sebesar 1000 biji jagung jika dikilogramkan maka 300 kg untuk perorangan kalo masalah zakat pertanian ada perhitungannya kalo dari leluhur yaitu jika memperoleh hasil panen 10,000 biji jagung maka di zakatkan 1000 biji jagung, ada juga orang yang mengeluarkan zakatnya juga, jika mendapatkan 10.000 biji jagung maka di keluarkan 150 biji jagung kan pemikiran orang beda-beda nak*”. Pernyataan nara sumber di atas yaitu ibu sumrah bahwa panen yang dihasilkan dalam pertama panen yaitu sebesar 15000 biji jagung, ibu Sumrah memberikan zakatnya kepada janda dan orang miskin sebanyak 1000 biji jagung atau setara dengan 300 kg.

Selanjutnya dari narasumber berikutnya yaitu dari B. Rasiah selaku petani di Desa Banmaleng tamatan MI mengatakan: “*Kalo masalah zakat saya kurang faham nak... kalo zakat fitrah biasanya memang diberikan kepada pihak masjid kalo zakat pertanian saya kurang tau tapi anggap sedekah jika sudah panen tiba saya memberikannya kepada saudara saya karna sudah membantu proses panen dan juga sekaligus ucapan terima kasih saya... kalo tegal saya punya 2 saja, sekali panen biasanya saya memperoleh rezeki dari Allah sebesar 2000 biji saja, kalo panen ke dua saya dapat 1000 biji jagung... ya tau sendiri lah nak kalo petani disini nunggu curah hujan kalo gak hujan ya pasti hasilnya kecil-kecil, kadang kalo saya sudah tidak punya uang nak ya saya jual, kalo orang seperti saya kapan yang mau ber zakat sedangkan makan dalam setahun saja cukup sudah bersyukur.*” Pernyataan dari narasumber di atas yaitu ibu Rasiah bahwa yang iya berikan buka zakat melainkan sedekah kepada saudaranya sebagai bentuk ucapan terima kasih karnasudah membantu proses panen.

Selanjutnya dari nara sumber B. Mamtuah selaku petani di Desa Banmaleng tamatan MI. “*Saya punya tegal 3 nak... biasanya kalo disini itu panen 2 kali dalam setahun, kalo saya nak... untung yang di dapatkan dari hasil panen sedikit hanya 2000 biji jagung disimpan untuk makan selama setahun, untuk permasalahan zakat saya fahamnya biasanya kalo setiap kali panen saya kemasjid untuk berzakat sebanyak 1 (gantang) atau jika dikilogramkan 4 kg jagung saya mengeluarkan zakat mengira ngira sendiri nak... yang penting berkah untuk saya.. tentu saya berikan zakatnya ke moshollah tempat anak saya mengaji.*” Pernyataan dari nara sumber di atas yaitu B.Rasiah mendapatkan hasil

panen sebanyak 2000 biji jagung dengan perolehan hasil dari 3 tegal, zakatnya hanya menurut perkiraan sendiri yaitu sebanyak 1 (gantang) dan diberikan ke moshollah.

Selanjutnya dari narasumber B.Nikram selaku petani di Desa Banmaleng tamatan pendidikan MI. “*Saya kurang faham nak prihal zakat, kalo tegal saya punya 3 nak...biasanya kalo panen dapat 4000, dan zakatnya biasanya di berikan ke moshollah, dan juga ke orang yang membantu proses panen, ya tidak banyak nak cuman kalo ke orang yang membantu cuman 50 biji sama batang pohonnya kalo kemasjid ya 1000 biji jagung nak.*” Dari pernyataan narasumber di atas bahwa iya mengeluarkan zakatnya kepada orang yang membantu sebanyak 50 biji dengan batangnya dan juga memberikannya ke moshollah sebanyak 1000 biji jagung.

Selanjutnya dari narasumber Roisatul Hasanah selaku putri dari kyai di mushollah/madrasah dengan tamatan pendidikan S1. “*Biasanya orang memberikan zakat kepada keluarga saya yang setidaknya orang yang punya moshollah abah saya dengan memberikan zakat ke moshollah kadang 1000 jagung, 1 gantang, 50 biji jagung, kadang 150 biji jagung dan kadang seikhlasnya, kebanyakan orang-orang yang memberikan itu kalo sedikit biasanya ya bilang sedekah, kalo banyak seperti memberikan 1000 biji jagung itu ya sedekah atau zakat katanya bagi yang tidak tau... ya hanya ikut-ikutan katanya ya,,, yang kata umi saya biasanya mereka mengeluarkan karna memang hasil panen lagi banyak atau sekedar ucapan syukur saja biar berkah bagi keluarganya meski memberikannya hanya sedikit, dari zakat atau sedekah itu biasanya umi memberikannya kepada orang yang mengajar di sekolah, kan zakatnya kebanyakan jagung, jadi biasanya di masak sama umi untuk makan para guru yang ngajar di madrasah, kalo saya sendiri memberikan zakatnya kepada warga sekitar yang sekiranya tidak mampu (fakir miskin) atau diberikan kepada guru-guru yang mengajar sebanyak 2000 biji dengan perolehan hasil panen 20000 biji jagung, dan saya sendiri punya tegal 6 jadi alhamdulillah untuk rezeki yang allah berikan. Untuk masalah zakat yang saya ketahui dari leluhur ya tetap jika perolehan panen 10000 biji jagung maka tetap mengeluarkan 1000 biji jagung, kan kita pengairannya menunggu tадah hujan ya biasanya 10% lah dari hasil panen dek.*” Dari pernyataan nara sumber diatas bahwa ia selaku putri dari pengasuh madrasah dan punya mushollah, ia mengeluarkan zakat kepada para guru dan kepada fakir miskin sebanyak $2000=4000$, dan keluarganya juga menerima zakat dari masyarakat dan ia berikan juga kepada para guru baik untuk di masak atau mentahannya.

Data yang di peroleh dari hasil wawancara terkait Pelaksanaan Zakat Hasil Panen Di Desa Banmaleng Kepulauan Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil wawancara petani di Desa Banmaleng

No	Nama	Pendidikan terakhir	Tanah yang dimiliki	Hasil panen	Penentuan zakat
1	H.Muhammad Rokib	MTS	5 Tegal	12.000 biji jagung	1000 biji jagung
2	K.H Ainur Rahman	S1 PAI	5 Tegal	10000 biji jagung	3000 biji jagung/ 900kg
3	K.H Zamhari Usman	S2 PAI	7 Tegal	18000 biji jagung	3000 biji jagung / 900kg
4	Sahrani	MTS	3 Tegal	6000 biji jagung	100 biji jagung
5	Dulbasit	MI	1 Tegal	20 kg	Hanya mengeluarkan zakat fitrah 1 Gantang
6	Sumrah	MTS	5 Tegal	15000 biji jagung	1000 biji jagung
7	Rasiah	MI	2 Tegal	3000 biji jagung	Sedekah seikhlasnya
8	Mamtuhah	MI	3 Tegal	2000 biji jagung	1 gantang
9	Nikram	MI	3 Tegal	4000 biji jagung	50 biji jagung dengan batangnya dan 1000 biji jagung
10	Roisatul	S1	6 tegal	20000 biji	4000 biji

No	Nama	Pendidikan terakhir	Tanah yang dimiliki	Hasil panen	Penentuan zakat
	hasanah			jagung	jagung

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dipahami bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian masyarakat desa banmaleng Kepulauan Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep ini sangatlah antusias dalam pembayaran zakat yang dilakukan setiap kali panen, mungkin pengetahuan yang dimiliki tidak lah banyak dalam perihal pengetahuan akan zakat, akan tetapi untuk masalah agama dan kewajiban sangatlah penting bagi masyarakat Desa Banmaleng, sebab mereka berlomba-lomba mencari keridhoaan Allah SWT dan mensyukuri setiap rezeki yang diberikan kepada masing-masing orang salah satunya yaitu di Desa Banmaleng, tingkat kesadaran/kepedulian akan membayar zakat patut ditiru, mereka tetap memberikan zakat kepada sesama meski hasil yang didapat tidaklah banyak, faktor Yang mendorong masyarakat Desa Banmaleng untuk pembayaran zakatnya hanya takut kepada Allah bahwa setiap apa yang kita punya baik banyak maupun hanya seadanya tetaplah apapun yang kita miliki terdapat hak mereka yang membutuhkan, selama masyarakat Desa Banmaleng masih bisa bekerja mereka tetaplah mengingat kepatuhan terhadap Allah maupun kepada agamanya. Menurut masyarakat Desa Banmaleng memberikan harta yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan tidak lah mengurangi harta yang dimiliki, masyarakat Desa Banmaleng berfikir jika kita memberikan separuh harta kita maka harta

yang kita berikan kepada mereka akan kembali kepada kita dan harta kita akan menjadi berlipat ganda serta berkah bagi keluarganya. Tetap mensyukuri setiap apa yang diberikan Allah kepada masyarakat Desa Banmaleng adalah bentuk rasa syukur yang sangat besar masyarakat Desa Banmaleng dalam menyikapi setiap rezeki yang ada.

Setiap zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat Desa Banmaleng mungkin memang banyak yang tidak sesuai nisab yang ada, namun mereka rasa kepeduliannya sangat besar dan tingakat pengetahuan yang ada sangatlah minim, mereka bermodal keperayaan jika mereka bisa membahagiakan/menolong mereka yang tidak mampu mereka setidaknya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, semua milik Allah dan semua akan kembali kepadanya, masyarakat Desa Banmaleng berkeinginan untuk memanfaatkan dengan baik apa yang Allah berikan kepada masyarakat Desa Banmaleng.



Gambar 3.1 Proses Panen Jagung

Pada gambar diatas dapat kita lihat bersama bahwa pada saat itu musim panen jagung telah tiba dan solidaritas sebagai bentuk kesatuan sosial dalam suatu masyarakat yang ada dan dibentuk berdasarkan kesamaan prinsip, budaya, etnis, agama dan kelompok. Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melaikan memerlukan orang lain dalam berbagi hal, seperti bergaul, bekerja, tolong menolong dan lain-lain, dalam melakukan kegiatan sosial. Masyarakat Desa Banmaleng juga masih memegang teguh solidaritas di setiap individunya, menolong tanpa meminta upah adalah sifat khas masyarakat Desa Banmaleng. Masyarakat Desa Banmaleng Melakukan Panen Jagung 2 kali dalam setahun dan itupun untuk makanan pokok sehari-harinya adalah jagung, jadi banyak dari masyarakat Desa Banmaleng menggantungkan hidupnya di sektor pertanian jagung.



Gambar 3.2 Proses Perhitungan Zakat Keranjang

Para perempuan-perempuan diatas adalah tetangga dan sanak saudara yang mana membantu disaat musim panen tiba, mereka saling bergotong royong dan tidak ada paksaan dalam membantu tetangga. Dalam gambar tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa saat panen jagung sudah selesai para tetangga perempuan tersebut membantu mengangkut membersihkan/memilih jagung-jagung yang sudah tidak layak untuk dimakan dan diberikan kepada tetangga, ke masjid dan kesanak saudara terdekat, mereka melakukan perhitungan zakat yang di berikan kepada mereka yang menurut si muzakki pantas menerima zakatnya, akan tetapi banyak dari mereka yang memberikan kepada sanak saudara dan tetangga terdekat agar mereka dalam memberikan zakatnya merasa terpuaskan karna langsung memberikan sendiri kepada yang mereka inginkan.



Gambar 3.3
Pemberian Zakat Kepada Mustahik

Pada gambar di atas dapat kita ketahui bersama bahwa salah satu dari pekerja yang membantu proses panen pada saat panen tiba mereka yang membantu diberikan upah rokok dan sembako serta di berikan lagi jagung yang sudah di hitung menurut perkiraan dari nenek moyang sudah ada sejak dulu, adat istiadat yang dilakukan dalam mengeluarkan zakat pada saat panen tiba tersebut dengan perhitungan yaitu jika memperoleh hasil panen jagung 10.000 (ribu) biji jagung maka dikeluarkan zakatnya 1000 biji jagung dengan pengambilan 10% dari hasil panen karna menggunakan tadah hujan. Dan masyarakat Desa Banmaleng menggunakan keranjang sebagai wadah dan langsung memberikan saat itu juga, dengan perhitungan 1 keranjang berisi 1000 biji jagung yang sudah dipilih yang bagus untuk disimpan para penerima yang akan menjadi makanan pokok dalam 1 tahun.



Gambar 3.4
Pemberian Zakat Kepada Muztahik

Pada gambar diatas dapat kita ketahui bersama bahwa muzakki memberikan zakatnya kepada tetangga dan kerabat sendiri sebagai ucapan terima kasih telah membantu proses panen yang dilakukan pada saat itu, dengan perhitungan zakat yang diberikan 1 keranjang berisikan 1000 biji jagung jika dikilogramkan yaitu 300 kg. Dan muzakki juga memberikan 1 (gantang) jika hasil panen sangat rendah 1 (gantang) setara dengan 4 kg.



Gambar 3.5
Pemberian Zakat Kepada Mustahik

Dan proses pelaksanaan yang terakhir adalah memberikan jagung beserta pohnnya dengan perhitungan zakatnya 50 biji jagung dengan batangnya. Masyarakat Desa Banmaleng sangat antusias dalam masalah sosial, perolehan hasil panen yang sedikit tidak mampu merubah fikiran muzakki dalam berbagi kepada sesama, meski dalam pengeluaran zakatnya mereka kurang faham dengan perhitungan zakat pada umumnya. Mereka mengeluarkan zakatnya dengan harapan diberi keberkahan hidup yang sejahtera rukun antara sesama tidak ada perbedaan dalam bertetangga.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KEPULAUAN GILI RAJA DESA BANMALENG

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng

Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kec. Gili Genting Kab. Sumenep ini secara fiqyah atau aturan dari (OPZ) Unit Pengelola Zakat dibilang sangat memperihatinkan, yang melakukan zakat sesuai kadar nisab hanya dilakukan sekitar sedikit dari petani namun dari masyarakat Desa Banmaleng Sangat antusias dalam membayarkan zakat meski mereka kurang memahami masalah zakat hasil pertanian kebanyakan petani yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai nisab yang ada, dalam al-qur'an telah dijelaskan dan bisa menjadi pedoman untuk pengeluaran zakat tanaman jagung yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَتِكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمِمُوا الْحَيْثِ

مِنْهُتَفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاِخْدِيْهِ إِلَّا نَتَعْصِمُ بِهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah, 267)*⁵³

⁵³Departemen RI, *Al-Qura'an Dan Terjemah Syamil Al-Qur'an*, (Bandung: 2007), hlm. 452-267

Objeknya zakat hasil pertanian meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, dan sebagainya. Maksud dari hasil pertanian yaitu hasil panen yang ditanam diladang/tegal dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.⁵⁴

Tanaman jagung termasuk yang dikeluarkan haknya sedangkan yang terjadi di Desa Banmaleng Kec. Gili Genting Kab. Sumenep tidak seperti di ayat tersebut, melainkan para petani tanaman jagung mengeluarkan zakat akan tetapi tidak sesuai takaran yang ada. Di dalam hadist telah dijelaskan tentang pengeluaran zakat tumbuhan, dan jagung merupakan tanaman yang wajib dizakati, berikut adalah hadist yang menjelaskan tentang pengeluaran zakat tumbuhan. Adapun dalil sunnah sabda Nabi Muhammad SAW.

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَنْهَا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّاصِحَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadih hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).”

Cara pengeluaran zakat di Desa Banmaleng itu sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu mengeluarkan zakatnya 10 % hanya saja mereka tidak menggunakan perhitungan sha' dan wasaq, mereka mengeluarkan zakat jika hasil pertaniannya mencapai 10.000 biji jagung maka mereka wajib

⁵⁴ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80 cet. ke 1

mengeluarkan zakat sebanyak 1000 biji jagung. Jadi mereka mengeluarkan zakat dengan perkiraan mereka sendiri.

Sedangkan untuk pemberian zakat di Desa Banmaleng para petani memberikan zakat hasil panennya kepada sanak saudara, tetangga, masjid, dan musholah. Hal ini sangat jauh dari ketentuan syari'at islam yang mana syari'at islam menganjurkan zakat diberikan kepada 8 (asnaf). Dan Allah SWT telah menentukan dalam Al-qur'an golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

إِنَّمَا أَصَدَقُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الْرِّسَاقِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي

٦٠ سَيِّلَ اللَّهُ وَابْنَ السَّيِّلِ فَرِيْضَةً مِنَ الْلَّهُوَاللهِ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ

” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ”.(At-Taubah : 60)

Rendahnya Pengetahuan masyarakat di Desa Banmaleng perihal zakat memang belum sempurna, mengakibatkan pembayaran zakatnya menyesuaikan lingkungan dan kepercayaan yang ada, zakat hasil pertanian entah itu nisabnya, dan kepada siapa mereka membayarkan zakatnya, terutama zakat hasil pertanian jagung karena selama ini pemahaman yang mereka ketahui dalam pembayaran zakat sangatlah minim. Mereka menganggap bahwa dengan memberikan sedikit bagian dari hasil penen

tersebut sudah menggantikan zakat dan sekaligus sedekah serta juga sebagai perwujudan rasa syukur mereka atas hasil panen yang di dapatkan.

B. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Banmaleng Kepulauan Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

Zakat adalah rukun islam yang ketiga yang wajib kita laksanakan bagi setiap umat muslim didunia, karna mengingat bahwa harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Harta yang kita miliki buka berarti semua milik kita disitu masih ada hak bagi mereka yang membutuhkan (mustahiq), jika harta kita sudah mencapai nisab maka kita wajib membayar zakat, seperti yang telah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah : 267 sebelumnya.

Dari peneliti Surat Al-Baqarah : 267 tersebut sudah begitu jelas bahwa berikanlah sebagian dari hasil usahamu dari bumi yaitu zakat hasil panen ini wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab. Dengan ini peneliti melihat hasil pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banamleng Kepulauan Gili Raja sangatlah memperhatikan soal kepedulian terhadap sesama, dalam hal pengetahuan masyarakat Desa Banmaleng prihal zakat memang sangat rendah, akan tetapi masalah kepedulian terhadap sesama masih saja terlihat didesa banmaleng. Masyarakat Desa Banmaleng memberikan zakat hasil pertanian hanya sediki saja, sehingga hal ini tidak membuat kelangsungan hidup tetap sejahtera dan juga tidak membuat peningkatan kelancaran dalam pembayaran hasil usaha panen yang ada, dikarenakan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan yang kurang tepat dan pembayarannya pun masih menurut perkiraan sendiri.

Dengan ini peneliti memperhatikan Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melaksanakan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, dapat kita ketahui bersama yaitu.

1. Masyarakat petani desa banamleng sangat peduli terhadap kepercayaan/nenek moyang ataupun ceramah-ceramah yang ada yang biasanya dilakukan setiap acara yang ada, bahwa harta yang kita miliki hakikatnya ada hak orang lain dan wajib untuk kita berikan. Menurut masyarakat Desa Banmaleng “keberkahan datang dari keluarga mereka karna kita tidak pernah lupa untuk mengingat dan memberikan apa-apa sedikit yang kita punya terhadap sesama”.
 2. Pegangan agama, hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka, sehingga membuat mereka tau arti kepedulian jika salah satunya mengalami kekurangan, rasa iba dan kebijaksanaan setiap individu membuat mereka selalu berpegang teguh terhadap prinsip pribadi masing-masing.
 3. Mayoritas Desa Banmaleng beragama Islam.
 4. Perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak cucu, dan seperti itulah cara masayarakat Desa Banmaleng sangat peduli akan tradisi,,, “ *tidak ada orang jaman sekarang ini kalo tidak ada orang dulu* ”

Begitulah cara mereka untuk berbagi kepada sesama meski takaran belum sesuai dengan aturan yang ada, masyarakat belum bisa

memahami perbedaan antara zakat dan sedekah, sehingga meski hasil panen sudah mencapai nisab pun mereka tidak akan mengetahui seberapa banyak masyarakat desa banmaleng mengeluarkan zakat.

Bagi umat islam kata zakat sudah banyak di dengar dikalangan umat muslim, ketika mempunyai harta yang mencapai nisab, mau tidak mau kita wajib membayar zakat. Karna sudah jelas bahwa harta yang kita miliki ada hak dari mereka yang membutuhkan, kesadaran perlu bagi mereka yang kurang memperhatikan mereka yang kurang mampu. Manusia diciptakan agar bisa bermanfaat bagi orang lain, jadi sudah jelas ketika kita sudah mempunyai harta yang sudah mencapai nisab untuk di zakatkan bagi mereka yang membutuhkan, agar mensucikan harta kita, berkah bagi kita, dan apa yang sudah kita berikan akan tumbuh dan berkembang (kembali dengan berlipat ganda). Zakat wajib hukumnya dikeluarkan dari perolehan harta yang baik dan halal, baik harta itu didapatkan dari pekerjaannya maupun harta yang didapat dari kekayaan alam, sebagai umat yang baik yang sudah dititipkan segala sumber daya yang ada dibumi oleh Allah, wajib untuk kita mengolahnya dengan baik, seperti halnya pertanian, dan juga hasil yang di dapat dari laut untuk dijadikan kebutuhan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut.


1. Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kec. Gili Genting Kab. Sumenep masih kurang sesuai dengan peraturan yang sudah di keluarkan dari (OPZ) Unit pengelola zakat masyarakat Desa Banmaleng masih kurang faham mengenai *nisab*, *haul*, dan pembayaran zakatnya. Karena untuk pembayaran zakat hasil pertanian masyarakat Desa Banmaleng masih membayarkan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan. Masyarakat Desa Banmaleng dalam pembayaran zakatnya masih megikuti adat istiadat yang memang sudah ada sejak dulu. Untuk hasil pertaniannya mereka menghasilkan jagung dan hasil panen mereka dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian yang memang sudah ada aturannya.
 2. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melaksanakan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, dapat kita ketahui bersama yaitu:

- a. Masyarakat petani Desa Banamleng sangat peduli terhadap kepercayan/nenek moyang ataupun ceramah-ceramah yang ada yang biasanya dilakukan setiap acara yang ada, bahwa harta yang
 - b. Kita miliki hakikatnya ada hak orang lain dan wajib untuk kita berikan. Menurut masyarakat Desa Banmaleng “keberkahan datang dari keluarga mereka karna kita tidak pernah lupa untuk mengingat dan memberikan apa-apa sedikit yang kita punya terhadap sesama”.
 - c. Pegangan agama, hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka, sehingga membuat mereka tau arti kepedulian jika salah satunya mengalami kekurangan, rasa iba dan kebijaksanaan setiap individu membuat mereka selalu berpegang teguh terhadap prinsip pribadi masing-masing.
 - d. Mayoritas Desa Banmaleng beragama Islam.
 - e. Perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak cucu, dan seperti itulah cara masayarakat Desa Banmaleng sangat peduli akan tradisi, “*tidak ada orang jaman sekarang ini kalo tidak ada orang dulu*”

Begitulah cara mereka untuk berbagi kepada sesama meski takaran belum sesuai dengan aturan yang ada, masyarakat belum bisa memahami perbedaan antara zakat dan sedekah, sehingga meski hasil panen sudah mencapai nisab pun mereka tidak akan mengetahui seberapa banyak masyarakat Desa Banmaleng mengeluarkan zakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis sekaligus peneliti memberikan saran agar para pemuda pemudi di masyarakat yang berpendidikan sampai di S1 atau pun tokoh agama dan kepala desa agar diadakannya penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat, seminar tentang zakat bagi anak-anak remaja agar di masa depan dapat memberi pengetahuan dengan begitu akan ada perkembangan dan membawa perubahan kesejahteraan di masa depan, mengajak para masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam bimbingan pengetahuan perihal zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Narbuko, Chalid .1997. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara)

Al-Habshi, M. Baghir Al-Habshi. 2005. *Fikih Praktis Mmenurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan)

Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.1)

Ayyub, Hasann. 2004. *Fikih Ibadah* Terjemahan. Abdul Rosyad Shidiq (Jakarta: Pustaka Kautsar)

Azwar, Syaifuddin. 1999. *Metode Penelitian* (yogyakarta: pustaka pelajar)

Corbin, Juliet dan Strauss, Anselm. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah, Syamil Al-Qur'an*, (Bandung: 2007)

Devi, Abrista dan Tanjung, Hendra. 2013. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramat Publising).

Fakharuddin. 2008. *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press)

Fathuddin. 2018. *Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Terhadap Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguanan Pendapatan Pertanian (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec Mapili Kab Polman Kendal)*

H Timotius, Kris. 2017. *Pengantar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI)

Hafinuddin, Didin.1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani)

- Hasan, M. Ali Hasan. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengentaskan Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta:Kencana)
- Hasanah,Umrorul.2010.*Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (UIN MALIKI Press)
- Khafinuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani)
- Kurnia,Mufidah sari. 2017. *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (studi Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjungnganom Kabupaten Nganjuk*
- Mahalli, Khasyiful. Amalia 2012 *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Voll.*
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana) cet. ke 1
- Mukarromah, Siti Nasir.2017. *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Kabupaten Gowa)*
- Nur, Sisi Adjati.2017. *Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggul Sari Kecamatan Blangsol Kabupaten Kendal.*
- Sa'diyah, Fidayatus.2014.*Pelaksanaan Tambak Udang Desa Sedayu Lawas Kec Brondong Kab Lamongan di Tinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi.*
- Sabiq, Syayyid. 2004. *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), Jilid 1
- Sabiq, Syayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cetakan pertama)
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Graha Ilmu)

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA)

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bank Indonesia.2001. *Bank Syariah Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Jambatan).

Umi Khalifah.2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidak Pastian Membayar Zakat Padi di Desa Purwokerto Kec Tayu Kabupaten Pat*

